



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 140/PDT/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT QUABI SOLAGO, beralamat di Jalan Flora 3 No. 29, Kecamatan Simpan Selayang Medan, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Kuasanya masing-masing : Benyamin Siahaan, S.H., M.H.; Rosari Hormaida Iriany, S.H., dan DR. Maruarar Siahaan, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum "MARUARAR SIAHAAN & PARTNERS (MS&P)", Graha Mas Pemuda, Jalan Pemuda Blok AD 20, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 10 Nopember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

M e l a w a n

1. PT. ZTE INDONESIA, dahulu beralamat di Gedung Mid Plaza 2 Lt.15, Jl. Jend Sudirman Kav.10-11, Jakarta Pusat, beralamat di Gedung East Lantai 26, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Barat Kota Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. PT SMARTFREN TELECOM. TBK, dahulu beralamat di Menara Kebon Sirih Lt. 19. Jalan Kebon Sirih 17-19 Jakarta Pusat, beralamat di H. Agus Salim No.45, Rt01/ Rw 01, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 April 2021 Nomor 140/PDT/2021/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 16 April 2021 Nomor 140/PDT/2021/PT DKI untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Hal. 1 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 492/Pdt.G/2019/PN.Jkt Pst tanggal 5 Nopember 2020 dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercatat pada register perkara Nomor : 492/Pdt/G/2019/PN.Jkt.Pst. tertanggal 19 Agustus 2019, dan perbaikan gugatan tertanggal 17 September 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi yang menjadi *subcontractor partner* Tergugat I - PT ZTE Indonesia, sedangkan Tergugat I adalah perusahaan *vendor* penyedia perangkat jaringan telekomunikasi ke beberapa perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak (*mobile network provider*) di Indonesia termasuk sebagai *vendor* pemasok perangkat jaringan telekomunikasi pada Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat I adalah entitas badan usaha yang terpisah (*separate entity*) dari usaha induknya di China karena berkedudukan hukum dan berdomisili di Indonesia tetapi baik direktur utama, direktur serta komisarisnya adalah afiliasi sumberdaya manusia dari **Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation** perusahaan multinasional BUMN milik Pemerintah China yang berkedudukan di High Tech Industrial Park Nanshan District, Shenzhen China. Pada tanggal 20 Desember 2014, Perusahaan, ZTE Corporation dan PT ZTE Indonesia – Tergugat I menandatangani Master Agreement dengan PT Smartfren Telecom Tbk. – Tergugat II sehubungan dengan desain, pengadaan, instalasi, peningkatan (*upgrade*), pengujian, integrasi, *commissioning*, optimisasi, garansi, suku cadang dan pemeliharaan jaringan LTE dan LTE-A di Indonesia dengan nilai kontrak US\$ 401.977.596 dan kontrak tersebut masih terus berlangsung hingga tahun 2019. hubungan perikatan *Subcontractor – Vendor* antara Penggugat dengan Tergugat I adalah berdasarkan *Framework Subcontract Agreement* SID **S11D2017092701WBF1** *for Engineering Service Annual Frame Purchase* yang ditandatangani oleh

Hal. 2 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama **PT Quabi Solago**, Ronald Siahaan S.H. dan Direktur Operasi PT ZTE Indonesia, **Su Peidong** pada tanggal **24 Oktober 2017**.

3. Bahwa Tergugat II - PT. Smart Fren Telecom Tbk adalah Perusahaan di bidang penyelenggara jaringan Telekomunikasi bergerak (*mobile network provider*) yang mengadakan hubungan kontrak dengan Tergugat I (PT. ZTE Indonesia untuk pengadaan atau konstruksi asset tetap jaringan telekomunikasi, yang telah membayar uang muka melalui pembiayaan China Development Bank, atas apa yang diserahkan oleh Tergugat I sebagai vendor penyedia perangkat jaringan telekomunikasi bergerak kepada Tergugat II sebagai Perusahaan Penyelenggara Jaringan telekomunikasi bergerak (*mobile network*);

4. Bahwa Framework Subcontract Agreement SID S1ID2017092701WBF1 yang ditandatangani diantara Penggugat dan Tergugat I adalah alih daya jasa pekerjaan telekomunikasi dengan scope pekerjaannya : *Telecom Implementation* berupa *Instalation, Test and Commisioning (TI-ITC)*, *Single Site Verification Drive Test (SSV-DT)* and *optimization, Engineering Survey* serta *Delivery Service* yang mana semua nama yang disebut adalah jasa pekerjaan dalam bidang telekomunikasi yang disupply Penggugat bagi vendor PT ZTE Indonesia dalam pengerjaan proyek proyek Tergugat **luntukantara lain PT Smartfren Telecom Tbk. (SF) sebagai Tergugat II** dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)

5. Bahwa Penggugat pernah mendaftarkan profil perusahaan PT Quabi Solago dan afiliasinya PT Tri Megah Selaras, berupa riwayat pengalaman kerja (*track record*) dan dokumen legalitas masing masing perusahaan di Departemen Procurement PT ZTE Indonesia (Bukti P-3a) dengan pengalaman kerjanya (*experiences*) sebagai bukti keterlibatan Penggugat di sejumlah Proyek Jasa Telekomunikasi yang pernah dikerjakan sebelumnya antara lain Proyek Survey Engineering, Site Investigation Survey baik di PT Daya Mitra Telekomunikasi – anak perusahaan PT Telekomunikasi dalam bidang Tower provider dan PT Tower Bersama Infrastructure (2012-2013), TI-ITC (Telecom Implementation – Instalation Test and Commissioning) pada Proyek Modernisasi Indosat di PT Nokia Siemens Network (2014) dan sebagainya, walaupun kemudian yang

Hal. 3 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dalam proses pendaftaran (*listing process*) di Departemen Procurement Tergugat I hanyalah PT Quabi Solago.

6. Bahwa proyek Jasa Telekomunikasi sifat pengerjaannya mendesak karena dibatasi oleh waktu dan penalti jika terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan melalui evaluasi proyek. Walau pun administrasi kontrak diantara para Pihak belum mendapat pengesahannya secara formil, tetapi apabila harga yang dinegosiasikan telah disetujui dalam beberapa kali pertemuan dibuktikan dengan adanya pertukaran email yang sudah menyatakan konfirmasi setuju atas harga yang ditawarkan di dalamnya, maka tindaklanjutnya kemudian dibarengi dengan turunnya pekerjaan ke Subcontractornya. Beberapa saat setelah pekerjaan berjalan, barulah kontrak utama kemudian ditandatangani di antara para Pihak yang dibarengi dengan terbitnya sejumlah *Purchase Order* (PO) atas pekerjaan yang diberikan pada Penggugat. Jarak berselang antara kontrak yang disahkan secara formil dan terbitnya *purchase requisition-purchase order* (PR-PO) tidak terlalu lama waktunya, tetapi selalu ditandatangani terlebih dahulu kontraknya *framework subcontract agreement* dan barulah kemudian PO demi PO diturunkan. Tidak pernah terjadi hal yang berujung perselisihan karena Penggugat gagal menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Perusahaan Vendor. Semua yang dikerjakan Penggugat dalam siklus yang berulang demikian sejak tahun 2008 tetap dibayar jika Penggugat bekerja pada Perusahaan Perusahaan Vendor lainnya baik di PT Nokia maupun PT Ericsson Indonesia atau Penyedia layanan Infrastructure Solution seperti anak perusahaan PT Telkom, kecuali yang telah dilakukan Tergugat I pada Penggugat seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

7. Bahwa setelah dilaluinya tahapan *listing process* di Department Procurement Tergugat I, dikirimkanlah undangan pertemuan penawaran pekerjaan pada Penggugat di sejumlah proyek PT ZTE Indonesia melalui email pada tanggal **14 September 2017**. Atas undangan pertemuan itu, Penggugat merespond email tersebut baru bisa hadir di Kantor Tergugat di gedung The East Jl. Lingkar Mega Kuningan Lt. 21 pada tanggal **18 September 2017**. Penggugat diterima staff *Procurement Department* bernama Qin Jian untuk membicarakan sejumlah proyek telekomunikasi yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan dan penawaran jasa

Hal. 4 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan (*scope of work* dan *price listoffering*) yang awalnya hanya pada Proyek Sampoerna Telekom Indonesia (STI Proyek).

8. Tindak lanjut pertemuan pada tanggal 18 September 2017 berlanjut dengan pertukaran email membicarakan perihal negosiasi harga dengan Procurement PT ZTE Indonesia. Setelah konfirmasi setuju atas harga yang ditawarkan untuk Project STI dijawab melalui email oleh Penggugat pada tanggal **19 September 2017**, maka **timProject Management ZTE yang bekerja pada proyek STI** memerintahkan Penggugat mempersiapkan langkah awal implementasi. Nama nama anggota team instalasi dan team leadernya yang akan bekerja di masing masing lokasi kerja dipersiapkan Penggugat dengan menyertakan copy KTP identitas masing masing personelnnya, karena tim kerja Penggugat baru bisa memasuki lokasi kerja setelah beroleh ijin kerja karena telah didaftarkan sebelumnya. Kiriman perangkat-perangkat yang dibawa oleh tim kurir (*deliveryservice*) lain akan diserahterimakan dengan personel Tim Kerja Penggugat di lokasi kerja masing masing untuk dipasang serta diaktivasi (*commisioning & test*) perangkatnya sehingga fungsinya bekerja dengan baik tanpa ditemukan adanya komponen modul yang rusak (*faultymodule*) atau alarm ketika perangkat eNODE B (nama lain dari *base transceiver system* / BTS untuk jaringan 4G/LTE) ON SERVICE .

9. Bahwa bersamaan dengan dimulainya pekerjaan proyek STI, Penggugat bertanya melalui email pada tanggal 22 September 2017 kepada staff Department *Procurement* Tergugat – Qin Jian melalui Edy Mulya - *senior account manager* PT Quabi Solago, kapan kepastian kontrak *agreement* dikeluarkan untuk ditandatangani sehingga *Purchase Order* (PO) sejumlah site site yang sedang dikerjakan maupun yang nantinya diturunkan memiliki kepastian hukum yang jelas pembayarannya. Tergugat melalui staff bernama Qin Jian tidak menjawab. Akan tetapi Tergugat I melalui staff yang sama kembali menyodorkan tawaran pekerjaan baru kepada Penggugat di **Proyek Smart Fren** (Proyek SF) berikut *price list* satuan harga jasa pekerjaan berdasarkan masing masing *scope* pekerjaannya. Kemudian terjadi pertukaran *email* membicarakan permintaan informasi lebih jauh (*request of information*) atas *scope* pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan tingkat kerumitan pekerjaan, resiko dan harga. Melalui jawab menjawab email yang bergulir, akhirnya

Hal. 5 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskanlah pada hari Jumat tanggal **20 Oktober 2017** pukul 21.30, Penggugat melalui Direktur Utamanya menyatakan setuju **atas harga yang ditawarkan Tergugat I** untuk tawaran bekerja di Proyek Smart Fren.

10. Bahwa setelah Penggugat menjawab setuju atas tawaran Tergugat I untuk bekerja pada proyek *Smart Fren* (SF) pada tanggal 20 Oktober 2017, maka pada hari Senin tanggal **23 Oktober 2017** Pukul 10.01-10.02, Tergugat I menurunkan 16 buah PR-PO proyek STI melalui system *Supply Chain Management (SCM)* ZTE server dengan keterangan pada *body message* "POname:PR has been issued....." untuk 16 site pekerjaan *Telecom Implementation* atau *Installation Test Commisioning (ITC)* yang notifikasi status penerbitan PO-PR *issuedandapproved* terkirim secara otomatis (*auto generated*) diarahkan kepada email yang sudah didaftarkan ke *procurementdepartment* PT ZTE Indonesia yaitu ke email ronald@egis-tnet.com.

11. Bahwa sejak 16 PO yang pertama diterbitkan dalam waktu 1 menit pada tanggal 23 Oktober 2017, Melalui informasi Edy Mulya *senior account manager* Penggugat, diterima pemberitahuan dari staff *Procurement* Tergugat I bahwa 2 bundel dokumen kontrak harus segera diambil dari kantor ZTE Indonesia untuk ditandatangani dan dikembalikan secepatnya ke *Procurement* di Lantai 21 Gedung The East Kantor Tergugat I;

12. Bahwa 2 bundel Kontrak **S1ID2017092701WBF1** akhirnya diterima pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 16.00 dengan **diambil langsung oleh staff kurir Penggugat** di Kantor Tergugat I. Bahasa pengantar Kontrak berikut *annexnya* dalam bahasa Inggris tanpa terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menyulitkan Penggugat memahami secara cepat seluruh Perjanjian yang akan ditandatangani. Padahal menurut pasal 31 angka (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2004 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian yang melibatkan swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

13. Bahwa kontrak yang diterima Penggugat tidak bisa diharapkan Tergugat langsung ditandatangani oleh Direktur Penggugat karena selain

Hal. 6 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan waktu untuk membacanya hingga tuntas juga karena fokus perhatian Penggugat terpecah dalam rapat bersama seluruh team project *management* mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang sedang dikerjakan maupun mengantisipasi persiapan pekerjaan baru pada PO berikutnya yang akan diterbitkan Tergugat I.

14. Bahwa esok pagi harinya tanggal **24 Oktober 2017** dengan nada mendesak, staff *procurement* yang sama dari PT ZTE Indonesia menelpon kembali Edy Mulya menanyakan kapan pengembalian 2 bundel kontrak yang bermaterai di lembar pengesahannya ditandatangani direktur PT Quabi Solago. Karena belum selesai dibaca secara detail oleh direkturnya, maka Penggugat menjawab melalui Edy Mulya akan segera mengembalikan secepatnya, dan karena untuk kedua kalinya kembali diingatkan pada hari yang sama di siang harinya, akhirnya tanpa pikir panjang Penggugat melalui direktur utamanya menandatangani 2 bundel kontrak perjanjian yang diterimanya tanpa sempat membacanya lagi seluruh 130 halaman isi kontrak berikut *annexnya*.

15. Bahwa Penggugat tadinya tidak memiliki pra anggapan apapun mengapa Tergugat I selalu mendesak Penggugat untuk secepatnya mengembalikan 2 bundel kontrak setelah menandatangani lembar pengesahannya yang bermaterai selain daripada urgensi pra anggapan Penggugat sendiri bahwa jika 16 PO terbit tidak dibarengi bukti administratif bahwa kontrak telah beroleh pengesahannya maka tidak akan ada proses verifikasi informasi *hardcopy* kontrak yang diproses oleh staff Procurement atau Legal Dept. Tergugat I, agar informasi tersebut kemudian diubah ke bentuk format digital yang tersimpan pada media penyimpanan informasi database pada *Supply Chain Managament (SCM server repository)* milik Tergugat I. Database yang harus diisi tersebut selanjutnya dihubungkan objeknya dalam sistem SCM sehingga isi informasi dari dokumen kontrak beserta *annexnya (price list – scope of work PO issued/approved- validity contract* atau legalitas data perusahaan mitranya (Akte Pendirian Perusahaan dan Legalisasi Kementerian Hukum dan HAM, SIUPP, TDP, NPWP) maupun Nomer Rekening (*escrowaccount*) bank penerima mitra subcontractornya akan terhubung nantinya dalam kesatuan *business process* dengan beragam objek yang terkonsolidasi

Hal. 7 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



dalam SCM PT ZTE Indonesia – *Operational Procurement Sourcing and Contract Departement – Supplier Information and Master Data – Project Management Execution - Contract: Orders (PO), Deliveries, Invoice, Request for Payment - Invoices Payable and Management*. Dengan tidak dimilikinya dokumen kontrak yang seharusnya mendapatkan pengesahannya mengakibatkan adanya *logical connection* yang terputus dalam kolaborasi aliran *flow* informasi di beragam objek yang terkonsolidasi dalam proses bisnis (*business process*) pada system SCM.

16. Bahwa tidak pernah terbersit dibenak Penggugat perkiraan akan dugaan penyalahgunaan kondisi yang memanfaatkan keadaan tentang ketidaktahuan Penggugat bahwa setelah lebih dahulu mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati harganya dan jika lebih lama ditandatanganinya *framework subcontract agreement* SIDS1ID2017092701WBF1 maka Penggugat akan lebih *aware* memahami adanya ketidakseimbangan dalam **klausul kontrak yang nantinya mengikat Penggugat antara lain yang sangat merugikan ketika di dalamnya ada terdapat klausula penyelesaian sengketa yang timbul harus dengan forum arbitrase di Singapura, yang dilakukan dengan *undue influence* yang memanfaatkan kondisi Penggugat yang jauh lebih lemah**, apalagi dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yang nantinya akan mempengaruhi eksekusi kontrak karena sejak tahun 2008 Penggugat selalu berhasil menyelesaikan pekerjaan yang diterimanya dari *vendor vendor* sebelumnya dan *vendor vendor* itu pun selalu beritikad baik membayar kepada mitra mitranya. *Agreement* SIDS1ID2017092701WBF1 akhirnya ditandatangani sore harinya Pada tanggal 24 Oktober 2017 akan tetapi 2 bundel kontrak baru bisa dikirimkan oleh staff *courier* Penggugat ke Procurement ZTE dan diterima disana dengan bukti tanda terima pengiriman (*transmital letter*) yang telah ditandatangani oleh staff PT ZTE Indonesia pada tanggal **25 Oktober 2017 Pukul 13.30**.

17. Bahwa Penggugat barulah menyadari bahwa Tergugat I telah menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yaitu **setelah dimulainya pekerjaan berdasar kesepakatan harga dan perintah dimulainya pekerjaan** mengapa Tergugat I mendesak terus agar kontraknya segera ditandatangani dan dikembalikan ke *Procurement* secepatnya, dan ketika Penggugat membaca kembali dengan teliti kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SID S1ID2017092701WBF1 saat dihadapkan pada kenyataan atas dampak yang ditimbulkan ketika pekerjaan yang dikerjakan Penggugat tidak mencapai target sasaran secara *cost efficient* saat melaksanakan fungsi pekerjaan mengukur tingkat optimum tidaknya kualitas *coveragenetwork* eNODEB yang sudah ON SERVICE atau yang disebut dalam pekerjaan bernama SSV-DT pada 4 lokasi proyek STI dan 8 lokasi proyek SF padahal seluruh sumber daya dan pengorbanan yang dikerahkan sudah mencapai keadaan yang nilainya telah melampaui nilai pekerjaannya, merugi tetapi hasilnya tidak pernah mencapai *target, objectives and goals*, dengan parameter yang ditentukan kemudian oleh Tergugat II dalam agreement (Annex Agreement) SID S1ID 2017092701WBF1;

18. Bahwa ketika pekerjaan SSV-DT dilaksanakan pada proyek STI, *hardware* yang digunakan untuk mengukur kualitas *coverage* adalah modem yang disediakan oleh Tergugat I, akan tetapi *software* yang dibantu instalasinya oleh Tergugat I di laptop tester Penggugat untuk menangkap besaran parameter *coverage* sinyal eNODEB yang dibaca oleh modem yang terkoneksi ke laptop tester adalah *software* XCAL yang diduga merupakan *counterfeit product* dari *dongle key* hasil pelanggaran *copy right* tim Tergugat I. *Software* yang digunakan sangat menyulitkan Tim Penggugat mengambil data parameter statistik radio frequency (RF) *coverage area* pada eNODEB yang *serving* saat merekamnya di lapangan. Koneksi modem ke Laptop *engineer* sering terputus dan pencuplikan data untuk mengukur parameter statistik *radio frequency* (RF) *coverage area* eNODEB yang diobservasi untuk diukur pada titik-titik tertentu di sepanjang lintasan pengukuran (*route pathnya*) yang dilalui kendaraan tidak bisa berlangsung seketika itu juga (*real time*) terbaca oleh *software* XCAL pada laptop *engineer* ketika data diakuisisi oleh *hardware* modem yang ditempatkan di dalam kendaraan bergerak dan terhubung ke *software* XCAL pada laptop karena nilai pengukurannya selalu ketinggalan titik plot pengukurannya sepanjang titik-titik koordinat GPS titik-titik lintasan map digital xtreme (*trajectory pathnya*) ketika mengambil datanya (*lagging time*). Akhirnya Penggugat hanya mampu mengerjakan 4 site saja tetapi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama

Hal. 9 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan, sedangkan sisanya di 15 lokasi lainnya Penggugat menolak untuk meneruskannya.

19. Bahwa ketika Penggugat mengerjakan pekerjaan SSV DT project SF, seluruh pengukuran yang didapat selama dua minggu atas 3 site tidak bisa mencapai target waktu pengerjaan dengan nilai *Key Performance Indicator (KPI)* statistik parameter sebagaimana yang diharapkan dalam annex D kontrak S1ID2017092701WBF1. Sebelum PT ZTE Indonesia melakukan *swap out* memenangkan bidding tender Proyek Tergugat II dari competitor Tergugat I - Vendor PT Nokia Solution and Network Indonesia (PT NOKIA) area JABODETABEK tahun 2017, banyak *existing* eNODEB yang ada di area Jabodetabek dan Jawa Barat adalah jaringan telekomunikasi bergerak penyelenggara jaringan Tergugat II yang telah lebih dulu dibangun oleh *vendor* PT Nokia pada tahun 2014. *Existing* eNODEB yang telah dibangun PT Nokia milik jaringan Tergugat II ini seharusnya di *redeploy* (*didismantle* perangkat *existing* eNODEB yang sudah ON SERVICE agar diinstalasi ke tempat lainnya di area Sumatera), karena sinyal-sinyal (*spread signal*) yang berasal dari eNODEB yang masih ON SERVICE sejak dibangun oleh *vendor* PT Nokia mengganggu eNODEB yang sudah diaktivasi Penggugat (*interferensi*) karena jaraknya yang berdekatan. Agar pekerjaan Optimisasi SSV-DT eNODEB dari perluasan dan pembangunan Jaringan milik Tergugat II pasca kemenangan *bidding tender* Tergugat I yang mengalahkan PT Nokia pada area JABODETABEK dapat berlangsung dengan lancar tanpa hambatan, maka langkah awal yang terlebih dahulu dikerjakan Tergugat I setelah eNODEB yang dibangun oleh para mitra subcontractornya ON Service, adalah melaksanakan *dismantle* perangkat *existing* yang ON SERVICE yang dibangun PT Nokia setelah diperoleh hasil pengukuran SSV-DT yang terindikasi tingginya *spread* dari eNODE B *existing* barulah setelah itu menyuruh memerintahkan subcontractornya melanjutkan pekerjaan SSV-DT – optimisasi untuk eNODE B yang dibangun mitra subcontractornya. Sepanjang *dismantle* perangkat yang telah dibangun PT Nokia ini belum dilaksanakan, maka sampai kapan pun statistik parameter RF coverage eNODEB baru yang telah dibangun ON SERVICE tidak akan pernah mencapai target yang diharapkan, apalagi Penggugat yang waktu bekerjanya malam hingga pagi mengerjakannya berulang ulang selama

Hal. 10 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) minggu penuh, hasilnya selalu tetap sama. Jika tidak dikerjakan oleh Penggugat pekerjaan SSV-DT yang diperintahkan Tergugat I, maka ancaman melalui email dan *warning letter* akan tetap menghantui para subcontratcorna jika tidak dikerjakan sesuai perintahnya.

20. Bahwa setelah mengalami kondisi yang diuraikan dalam posita Point 18 dan 19, barulah Penggugat membaca pasal demi pasal dalam kontrak akan dampak yang ditimbulkan jika Penggugat menolak pekerjaan baru untuk site site lainnya akan dikenakan denda sebesar nilai pekerjaan yang diberikan. Jika terlambat dari *schedule* yang ditetapkan akan dikenakan tahapan tahapan pengurangan sebagaimana yang diatur dalam **liquidated damage article 16** kontrak S1ID2017092701WBF1 padahal kondisi yang dialami oleh Penggugat ketika terlambat menyerahkan hasil pekerjaannya bukan karena kesalahan Penggugat sepenuhnya melainkan karena software XCAL yang disediakan Tergugat I diduga merupakan software bajakan (*counterfeit product*) yang merupakan pelanggaran *copy right* pada proyek STI serta nilai unjuk kerja jaringan (**Key Performance Indicator – KPI**) yang tidak pernah mencapai target sasaran akibat banyaknya *spreadinterfering signal* dari eNODEB *existing* pada proyek SF (Tergugat II) yang seharusnya dibersihkan terlebih dahulu melalui *re-engineering existing network (dismantle and deploy to other location)*.

21. Walaupun pelaksanaan kontrak tunduk pada hukum yang berlaku pada tempat dimana kontrak ditandatangani (diatur dalam **article 19.1** kontrak S1ID2017092701WBF1), tetapi forum penyelesaian perselisihan diantara para pihak jika nantinya timbul sengketa yang disebabkan atas pelaksanaan kontrak itu akan menunjuk ke *Singapore Arbitration Centre* sebagaimana yang diatur dalam **article 19.2 frame subcontract agreement S1ID2017092701WBF1**. Sungguh suatu keadaan yang tidak sebanding dengan hasil (*reward*) yang nantinya diterima Penggugat untuk nilai pelaksanaan kontrak ini jika perselisihan berlanjut tetapi forum penyelesaian perselisihan diputuskan di SIAC. Penggugat pada Desember 2017 memutuskan untuk tidak menerima tawaran pekerjaan baru melalui penerbitan PO baru lainnya dan hal ini berulang kali Penggugat nyatakan saat hadir dalam *regular progress meeting project* dengan tim project management PT ZTE Indonesia maupun melalui email. Dari 56 Lokasi Proyek SF dan 18 Lokasi Proyek STI pekerjaan TI-ITC serta 16 Lokasi

Hal. 11 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey dan design dan 13 lokasi *deliveryservice* yang dikerjakan Penggugat hingga Desember 2017 sejak kontrak *agreement* yang ditandatangani Penggugat dikembalikan ke Tergugat I, maka telah diterima 78 buah PO yang diterbitkan Tergugat I pada Penggugat untuk mengcover semua pekerjaan alih daya tersebut. Sesuai keinginannya yang selalu diutarakan Penggugat di berbagai forum meeting, maka Penggugat tidak akan menerima kembali pekerjaan baru dan sejak Januari 2018 Penggugat hanya menyelesaikan rektifikasi minor TI-ITC dan dokumentasi atas pekerjaan yang diterimanya sampai proses penyerahan pekerjaan (*process delivery*) tercapai sepenuhnya seratus persen agar Penggugat bisa melakukan penagihan atas pekerjaan yang diselesaikannya.

22. Bahwa menurut pasal 4 ayat (3) UU No. 4 tahun 1999 tentang arbitrase:

"Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak". **Tidak ada bukti akseptasi atas offer and acceptance melalui email kecuali sebagaimana hal yang diterangkan Penggugat secara faktual dalam posita point 9-12.** Penggugat tidak pernah menerima pengiriman *draft framework subcontract agreement* melalui email supaya sebelum Penggugat menandatangani bisa merespond keberatan terhadap pasal yang menunjuk SIAC sebagai pengadilan alternatif untuk menyelesaikan perselisihan yang nantinya timbul diantara pihak.

23. Tergugat I yang selalu mendesak Penggugat agar segera mengambil dokumen kontrak untuk ditandatangani awal mulanya dikira Penggugat merupakan *logical connection* yang terputus seperti yang diuraikan point 13 karena justru akan menyulitkan Penggugat beroleh hak atas pembayaran nantinya jika tidak segera ditandatanganinya kontrak. Padahal jika dibaca lebih teliti norma klausula yang terdapat dalam kontrak S1ID2017092701WBF1 jika diperhadapkan pada kasus real yang ditemukan di lapangan sarat akan *inequality bargaining position* justru kondisi demikianlah yang sangat diharapkan oleh Tergugat I agar secepatnya mengikat sejak mendapatkan pengesahannya. Hal demikian merupakan penyalahgunaan keadaan yang termasuk dalam kategori

Hal. 12 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum karena adanya cacat kehendak pada pihak Penggugat. Penggugat akan membuktikan pada bagian berikutnya bahwa isi kontrak mana yang tidak sempat dibacanya memiliki unsur yang tidak seimbang pelaksanaannya, yakni hanya membebankan kewajiban sepenuhnya pada Penggugat tetapi ketika terdapat suatu kondisi yang apabila terjadi diluar kesalahan Penggugat yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diserahkan tepat pada waktunya dengan kondisi yang baik, maka hal demikian bukan menjadi bagian *cost* atau resiko yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat I melainkan hanya digeser sepenuhnya bagi Penggugat saja pembebanannya.

24. Bahwa ketika Penggugat melaksanakan pekerjaan TI-ITC, Penggugat mendapati di **8 (delapan)** lokasi, barang yang dikirimkan dari gudang Tergugat I di Cikarang kurang lengkap (***lack of material / LOM***). Bahkan Penggugat telah mengingatkan Tergugat I berulang kali melalui email yang dikirimkan Penggugat kepada tim *project management* Tergugat I yang bekerja pada proyek SF area JABODETABEK bahwa kekurangan barang yang dibutuhkan agar segera dilengkapi seperti: rack *Rectifier*, *Battery* dan *cabling* yang tidak ada dalam catatan *delivery note*. Kondisi LOM ini akan menyebabkan pekerjaan instalasi menjadi menggantung, dan akibatnya perangkat tidak bisa diaktivasi ON SERVICE terintegrasi dengan system jaringan *existing*. Kurang lengkapnya komponen perangkat yang akan diinstall menyebabkan Tim Penggugat nantinya akan melakukan *multi visit* kembali ke site yang sama karena dibutuhkan kunjungan berikutnya untuk memasang kembali kekurangan barang jika perangkat sudah kembali tersedia. Target waktu penyelesaian bagi Penggugat tidak tercapai, karena ternyata harus menunggu pengiriman kekurangan barang yang berjarak 4 bulan importasinya sejak Desember 2017. Berulangnya mobilisasi tim ke lapangan selain menambah biaya yang harus ditanggung Penggugat juga berdampak keseluruhannya mengurangi perolehan margin keuntungan. Akan tetapi hal demikian dalam kontrak tidak diatur pembebanannya secara adil dalam prakteknya, padahal kesalahan atas kurang lengkapnya barang yang akan dipasang (*install*) bukan disebabkan karena kesalahan yang dilakukan Penggugat itu sendiri. Bukan hanya persoalan mobilisasi *multi visit* yang berdampak pada eskalasi biaya yang akan bergeser pembebanannya ditanggung Penggugat untuk kondisi LOM ini, bahkan

Hal. 13 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



konsekuensi tambahannya sebagai *inherent risk* yang selalu mengikutinya adalah bertambahnya *fixed cost* ketika menyimpan sumber daya manusia (*work forceresources*) yang utilitasnya jika *idle* tidak produktif, beban gajinya tetap dibayarkan sampai menunggu waktu tertentu hingga barang atau komponen material tersedia kembali untuk diinstall *resource* Penggugat. Jika saja Tergugat I memberitahukan pada Penggugat bahwa barang baru akan tersedia 4 bulan kemudian atau lebih, Penggugat pastinya dapat mengurangi sumber daya manusianya sampai waktu tertentu hingga barang kembali tersedia.

25. Bahwa *crew subcontractor* dalam menyelesaikan pekerjaan instalasi di lapangan memerlukan supervisi secara *remote* agar kualitas instalasinya dapat diukur sehingga memenuhi kriteria *standard* sebagaimana yang diharapkan dalam *annex 10 - Quality Evaluation Scoring Criteria for TI*. Supervisi jarak jauh (*remotely*) ini menggunakan alat bantu *mobile data collection* berupa perangkat lunak yang dibagikan ZTE untuk diinstall pada masing masing *smart phone* team instalasi *subcontractor* yang bekerja di lapangan. *Mobiledata collection* adalah pengambilan data lapangan berupa *photo photo* perangkat yang terinstall sehingga *photo* gambar yang diambil melalui kamera *smartphone* oleh aplikasi ini akan disusun *imagecapturednya* kedalam *field report* format laporan uji terima yang bentuknya disesuaikan atas permintaan customer ZTE Indonesia Tergugat II-PT Smartfren Telecom Tbk. Format laporan digital yang berisi *Photo* gambar selanjutnya dikirimkan ke media penyimpanan (*repository serversite manager*) dan laporan hasil yang dikirimkan dari lapangan dapat diakses melalui <http://id.epms.zte.com.cn/default.aspx>. Laporan *photo-photo* hasil pekerjaan diperiksa kualitas instalasinya oleh anggota team *quality assurance* atau *quality control* (QA/QC) project management ZTE Indonesia.

26. Bahwa *crew QA/QC ZTE back office* jumlahnya hanya dua orang saja mensupervisi ribuan lokasi kerja yang *expansive* dalam wilayah JABODETABEK. Jika laporan yang masuk setiap harinya mencapai ratusan *site report* sedangkan laporan per *site* nya saja sudah terdiri dari 100 gambar yang masuk ke dalam *site manager server*, maka sering kali team yang berada di lapangan yang sudah mengupload *photo* masih perlu

Hal. 14 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



menunggu beberapa hari kemudian apa hasil penilaian QA/QC tim ZTE. Setiap laporan photo instalasi yang masuk dinilai dan dikeluarkan rekomendasi tertulisnya. Jika terdapat bagian mana dalam laporan yang masuk ke server memiliki photo gambar yang kurang baik dan dirasakan perlu untuk diambil ulang atau instalasi pekerjaan apa yang perlu diperbaiki kembali dari hasil gambar yang masuk, QA/QC ZTE inilah yang berwenang mengeluarkan rekomendasinya serta menilai bobot score kualitas instalasinya sebagaimana yang terdapat dalam annex 10 pada contract. Rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan sering bergantung dari penilaian subjektif sudut pengamatan photo gambar penilainya. Perbaikan ulang tidak jarang terjadi karena setiap kali selesai mengunggah (*upload*) photo perbaikannya, jawaban QA/QC Tergugat I masih perlu menunggu waktu antrian yang tidak bisa langsung sekali jadi pada hari yang sama. Masuk dan keluarnya *crew* lapangan dari lokasi kerja setelah pekerjaan perbaikan diselesaikan agar langsung bisa dinilai apa hasil rekomendasinya oleh QA/QC ZTE pada hari yang sama mustahil dilakukan. Bahkan setiap site selalu membutuhkan masing masing 3-4 kali visitasi untuk setiap rekomendasi yang dikeluarkan. Yang menjadi tolok ukur keberhasilan diterimanya kualitas pekerjaan instalasi selama ini berkat latihan bolak balik *multi visit* perbaikan team lapangan subcontractornya secara *trial error* ke lokasi kerja mengenali kemauan penilainya.

27. Bahwa seluruh *crew* lapangan subcontractor sebelum terjun ke lapangan diwajibkan mengikuti kelas pelatihan standard instalasi. Materi standard instalasi yang menjadi petunjuk pedoman di lapangan telah dibagikan *softcopy*nya untuk direview. Semua materi pelatihan dilakukan oleh trainer *in house* ZTE sendiri agar hasilnya memberikan kualitas instalasi sebagaimana harapan. Di akhir sesi *training* akan diadakan test bagi peserta *crew* subcontractor yang mengikutinya. Jika tidak memenuhi kualifikasi score test tertentu, peserta *training* tidak diperbolehkan bergabung menjadi team subcontractor yang merekrutnya untuk bekerja di lapangan. *Screening* akan dilakukan ZTE kepada personnel subcontractor yang akan bekerja ke lapangan ketika permintaan ijin masuk bekerja ke lokasi. Hanya nama -nama yang terdaftar sebelumnya saja karena pernah

Hal. 15 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



mengikuti kelas training dan dinyatakan lulus test yang akan keluar namanya dalam surat ijin kerja yang diberikan.

28. Bahwa meskipun crew Penggugat sudah mengalami *training* yang ketat serta *on job training* bolak balik dipaksa melakukan perbaikan instalasi di site site yang dikerjakannya, tetap saja muncul tentang hal-hal yang kurang beres perihal kualitas instalasi sehingga membutuhkan perbaikan di semua site-site pada proyek SF (**Smart Fren-Tergugat II**) termasuk untuk semua team subcontractor ZTE lainnya. Semua subcontractor Tergugat I lainnya pun mengalami hal yang sama karena laporan periodik jumlah site yang lolos uji kualitas masing masing subcontractor selalu didiseminasikan oleh Tergugat I progressnya setiap minggu melalui email QA/QC Departmen PT ZTE Indonesia sebagai *benchmark*. Hal ini mendasari kecurigaan apakah berulangnya perbaikan instalasi di semua site yang dikerjakan crew subcontractor Tergugat I memang sengaja diciptakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi - PT SmartFren Tbk *in casu* Tergugat II untuk memperlambat penerimaan *deliverables* pelaksanaan kontrak vendor PT ZTE Indonesia untuk menunda kewajiban bayar *capital expenditure* (capex) perluasan jaringan 4G - untuk eNODEB yang sudah ON SERVICE. Berbulan lamanya waktu yang diperlukan bagi semua subcontractor yang terlibat dalam proyek ini agar **lulus uji proses perbaikan instalasi yang minor** dengan format pelaporan uji terimanya yang sengaja dibuat jelimet di semua lokasi kerja, sementara eNODEB sudah lama terintegrasi dan ON SERVICE karena hanya butuh **dua tiga hari saja menghidupkannya** jika material yang diterima subcontractornya lengkap. Bahkan eNODEB yang ON SERVICE pun sudah menghasilkan *revenue* pula bagi operator penyelenggara jaringan telekomunikasi karena sudah dipakai melayani *customer basenya*. Pedoman acuan instalasi yang menjadi materi training di kelas telah diinternalisasikan ke dalam fungsi motorik semua crew lapangan subcontractor Tergugat I, akan tetapi ketika uji terima di lapangan disaksikan supervisor PT Smart Fren Tbk yang hadir, masih saja **kualitas instalasi dipersalkan** padahal sudah lulus uji penilaiannya oleh QA/QC Departemen PT ZTE Indonesia, ditolak karena masih harus diperbaiki kembali berdasarkan permintaan supervisor Tergugat II - PT Smart Fren Tbk yang memeriksanya. Jika penilaian kualitas instalasi antara QA/QC

Hal. 16 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I juga berbeda dengan penilaian supervisor Tergugat II - PT Smartfren Telecom Tbk, maka dapat dipastikan standard ketetapan pedoman instalasi yang baku justru tidak pernah disepakati diantara keduanya.

29. Bahwa sejak January 2018 Penggugat tidak lagi menerima PO yang baru atas permintaan yang telah diutarakannya dalam *meeting project* sebelumnya, sehingga pekerjaan selanjutnya Penggugat hanya melanjutkan rektifikasi instalasi (*clearing punch list*) yang tercatat rekomendasinya untuk diperbaiki kembali. Jika semua penilaiannya instalasinya diterima QA/QC Tergugat, maka crew lapangan Penggugat bisa lanjut ke tahapan selanjutnya *test and commissioning* agar kondisi *No Faulty atau alarm* yang terjadi dibersihkan sepenuhnya sehingga dapat lanjut ke *closing project* dengan mengakhirinya melalui pelaksanaan uji terima (*acceptance test / provisional acceptance test*).

30. Bayangan demikian ternyata tidak semudah yang dipikirkan karena semua subcontractor dipaksa mengalami iterasi *loop process* sebagaimana yang diterangkan dalam point 23, 24 dan 25. Lebih parahnya lagi sejak awal February 2018 berapa kali pun berulangunya tim instalasi seluruh subcontractor memasuki lokasi kerjanya di masing masing site untuk melakukan perbaikan atas catatan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim QA/ QC Tergugat I, tidak satu pun QA/QC ZTE merespond semua laporan-laporan perbaikan yang baru. Tanpa sepengetahuan Penggugat maupun seluruh subcontractor Tergugat I lainnya yang terlibat pengerjaan project SF ini, telah terjadi perubahan sistem pada metode laporan pengiriman melalui perubahan aplikasi *mobile data collection*. Awalnya pengambilan data lapangan melalui *mobile data collection* dan pengiriman photo gambar instalasi ke *repository server* pada link <http://id.epms.zte.com.cn/default.aspx> disebut dengan istilah **EPMS self check Submission**.

31. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 telah terjadi perubahan dalam pemakaian system EPMS *selfchecksubmission* yang diberitahukan Tergugat I melalui email dan memerintahkan seluruh subcontractornya menghentikan penggunaan pelaporan sistem EPMS dari lapangan dan beralih ke penggunaan sistem ESA yang baru **milik Tergugat II**. Sekalipun terjadiperubahan sistem dari EPMS menjadi ESA, photo photo gambar semua laporan perbaikan terkini pada dasarnya tetap tersimpan dalam server repository yang lama. Cuma saja QA/QC Tergugat sengaja tidak

Hal. 17 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergeming menjawab pertanyaan subcontractornya melalui email apakah laporan rektifikasi baru sudah *pass* uji kelulusannya supaya seluruh subcontractor dipaksa menghentikan sistem pelaporan yang lama kualitas instalasi secara mendadak. Peralihan penggunaan pelaporan kualitas instalasi ke sistem yang baru padahal format bentuk pelaporan uji terima yang baru hanya sedikit perbedaannya dengan yang lama apalagi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan seluruh subcontractor Tergugat I yang terlibat dalam proyek ekspansi jaringan LTE Tergugat II. Jika sekiranya Tergugat I memberitahukan peralihan penggunaan sistem yang lama menjadi ESA pada awalnya, seluruh subcontractor tidak perlu melanjutkan pekerjaan bolak balik ke lapangan karena menghabiskan biaya mobilisasi – demobilisasi seluruh *resources*nya. Perubahan sistem EPMS *submission self check* menjadi ESA atas permintaan Tergugat II pada Tergugat I tanpa pemberitahuan bagi seluruh subcontractornya khususnya Penggugat merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

32. Bahwa menurut **article 20.8** pada Kontrak Framework subcontract agreement S11D2017092701WBF1: **“This agreement may not be altered, modified, amended, changed, rescinded or discharge in whole or in part, except by a written agreement by both parties”**. Bahwa Perjanjian ini tidak dapat diubah, diganti, diamandemen, dibatalkan baik sebagian ataupun seluruhnya, kecuali dengan persetujuan tertulis diantara para Pihak. Menurut pasal 1338 KUH Perdatasemua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Akan tetapi seperti yang diterangkan pada point 30 dan poin 31, atas permintaan customernya Tergugat II, Tergugat I mengenyampingkan dasar yang mengikat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana yang diatur dalam perjanjian SID201709270WBF1. Tergugat I dalam melaksanakan perjanjian tidak beritikad baik sama sekali karena mengubah suatu metode pengambilan data gambar photo lapangan dan presentasi data uji terima yang lama EPMS *Submission Self Check* dan menggantinya ke sistem yang baru bernama ESA padahal bentuk pelaporannya demikian sungguh tidak signifikan mempengaruhi pelaksanaan kontrak *master agreement* antara ZTE Corporation - PT ZTE Indonesia (Tergugat I) dan PT Smarfren Telecom Tbk. **(Tergugat II)** sehubungan dengan

Hal. 18 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desain, pengadaan, instalasi, peningkatan (*upgrade*), pengujian, integrasi, *commissioning*, optimisasi, garansi, suku cadang dan pemeliharaan jaringan LTE dan LTE-A di Indonesia. Penggantian sistem pelaporan EPMS ke sistem yang baru ESA justru membuat mundur target jadwal pelaksanaan penyerahan proyek yang merupakan hubungan kontrak antara Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi **Penggugat** dan semua subcontractor Tergugat I yang terlibat dalam proyek belanja modal pengembangan jaringan LTE dan LTE-A milik Tergugat II karena harus mengulang dari awal instalasi aplikasi baru *mobile data collection* - mengikuti pelatihan pemakaiannya, menjelajahi kembali site demi site yang dihentikan pengambilan photo gambarnya karena photo gambar lama yang telah diambil menggunakan EPMS SM tidak terpakai lagi. Sungguh di luar alasan logis mengganti sistem pengambilan data photo gambar *hardware* instalasi menggunakan sistem ESA yang baru demi mendapatkan presentasi laporan uji terima (***Provisional Acceptance Test/PAC***) format baru padahal perubahan demikian justru memperlambat penyerahan pekerjaan sesuai target pelaksanaan hanya demi kepentingan menampilkannya ke dalam format laporan uji terima yang baru dimana perbedaannya diantara keduanya sedikit.

33. Bahwa dalam kontrak SID201709270WBF1 pada article 16.7 menyatakan: *"The subcontractor should be responsible for the site hardware installation follow the ZTE and ZTE's CUSTOMER'S STANDARD, and in change of the ATP/PAC of site hardware installation. If some items not pass the ATP/PAC due to subcontractor's fault, subcontractor should in charge of fixed the problems and make site pass ATP/PAC....."*, Yang terjemahan bebasnya: *"Subkontraktor harus bertanggung jawab untuk pemasangan perangkat, mengikuti standard ZTE dan standard pelanggan ZTE, dan dalam perubahan ATP / PAC instalasi perangkat. Jika beberapa item tidak lulus ATP / PAC karena kesalahan subkontraktor, subkontraktor harus bertanggung jawab untuk memperbaiki masalah dan membuat ATP / PAC lulus....."*. Penyusunan kontrak SID201709270WBF1 disengaja memiliki cacat tersembunyi bahkan antara satu pasal dan pasal lainnya saling kontradiktif substansinya. Klausul bahwa kontrak tidak boleh diubah dalam keadaan tertentu melainkan atas persetujuan tertulis diantara para Pihak akan tetapi untuk keadaan berbeda di luar hubungan hukum tersebut hak dan kewajiban semua Pihak di dalam kontrak alih daya antara ZTE dan subcontractornya dapat diuji keberlakuannya atas permintaan pelanggan ZTE

Hal. 19 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak ketiga di luar Para Pihak yang terikat dalam kontrak tersebut. Tergugat II sebagai Pihak ketiga di luar hubungan hukum pada kontrak antara ZTE dan subcontractornya telah diberikan *privilege* untuk memaksa perubahan kontrak itu sendiri sehingga tatkala muncul suatu perubahan atas permintaan customernya, dengan adanya pengaturan *article 16.7* akan melindungi kepentingan Tergugat I atas permintaan Tergugat II dengan menggeser resiko kerugian pengambilan data baru ke lapangan dibebankan pada subcontractornya. **Keadaan demikian telah membuat Penggugat beserta seluruh subcontractor ZTE lainnya merugi karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat I dan Iluntuk alasan serta tujuan yang akan Penggugat buktikan pada saatnya.**

34. Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2018, Penggugat bersama subcontractor lainnya terpaksa menuruti perintah Tergugat I datang ke kantor tim *project management* Tergugat I yang mengelola project SF di BSD. *Smart Phone* yang biasa digunakan crew lapangan Penggugat mengambil photo gambar pekerjaan instalasi di lapangan diinstalasi ulang aplikasi *mobile data collection baru* yang kompatibel dengan sistem ESA. Token yang baru diberikan untuk setiap aplikasi baru yang terinstall di setiap mobile phone yang nomernya didaftarkan dan *training* cara penggunaan tool pun diberikan disana.

35. Bahwa ternyata ketika tool dapat digunakan, masih saja terjadi keadaan bolak balik team *multi visit* pergi ke lokasi kerja untuk mengambil data karena tidak berhasil mengupload photo photo gambar yang dikirimkan ke repository, diantaranya disebabkan karena gangguan sistem baru ESA yang memerlukan perbaikan. Sampai keadaan sistem baru ESA pulih dapat dipergunakan sepenuhnya, akhirnya ada juga Photo gambar dari site-site yang berhasil di upload ke server dan pass uji kualitas ATP/PAC, sehingga diperoleh jumlah site yang lolos penilaian tersebut sebanyak 3 site, sementara untuk status *pending* menunggu penilaian QA ESA pass sebanyak 5 site yang hingga berakhirnya *validity* kontrak tidak pernah dijawab Tergugat I dari email yang dikirimkan Penggugat tanggal 16 April 2018.

36. Bahwa seluruh hasil pekerjaan TI-ITC, *survey engineering* serta *delivery service* yang mendapatkan pengakuan formil lolos uji kualitas setelah memperoleh pengesahan *completion certificate* (ICC) dari QA/QC Tergugat I sebanyak 24 dokumen EPMS dan 10 dokumen ATP untuk

Hal. 20 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



project TI-ITC SF sedangkan **3** dokumen EPMS untuk project STI. Untuk pekerjaan Survey Engineering project SF **9** dokumen Certificate Approved dan **18** dokumen *delivery service certicate approved*. Masing masing scan dokumen tersebut oleh team project management berhasil Penggugat upload sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ke [Error! Hyperlink reference not valid.](#) Secara bertingkat setelah di cek dan approve secara berjenjang oleh *engineering manager, procurement manager* hingga *cloud bill supervisor* sehingga total nilai pekerjaan berikut PPN 10% yang telah masuk dalam SCM system Tergugat I adalah senilai **Rp. 172.577.675,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)**. Nilai yang dapat diinvoice tersebut adalah sebagian kecil saja dari nilai *real* valuasi total pekerjaan Penggugat yang diakui oleh Tergugat I ketika bersama Penggugat menghadiri *meeting reconcile Project Phase 4A* pada tanggal 13 Maret 2018 dimana dalam data status rekonsiliasi project Phase 4A Penggugat telah menyelesaikan **49 Site Hardware Installation Project SF**, dimana dari total **56** Site tersebut **49** site telah dilakukan proses *commisioning dan integrasi (CI)*, 29 Site telah berstatus *clear alarm (CA)*, 21 site telah pass QA Score Installation EPMS (SM) dan 12 sites telah mengalami Provisional Acceptance Test (PAC/ATP), dan **18 Sites** berstatus *Hardware Install dan commisioning untuk Project STI*. Jika diselesaikan hingga 100% tuntas memenuhi seluruh persyaratan kontrak berikut PPN 10% maka nilai pekerjaan tersebut adalah **Rp. 691.297.224,2,-(Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Dua Sen)**. ke 49 hardware instalasi perangkat jaringan telekomunikasi project SF sebagaimana bukti gambar telah dipasang pada Tower provider dengan masing masing lokasi koordinat dan alamatnya sebagai berikut dalam **lampiran pembuktian pada sidang pembuktian berikutnya**.

37. Bahwa pada tanggal **15 April 2018**, seluruh project mendadak berhenti tanpa pemberitahuan. Semua anggota *projectmanagement* Tergugat I diam tidak bersuara, tidak memberi perintah seperti biasanya dan tidak merespond proses ijin kerja. Semua WA dan telp tidak direspond bahkan email yang dikirimkan Penggugat tidak beroleh balasan. Tidak ada penjelasan resmi dari *crew project management* Tergugat I tentang apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab terhentinya seluruh kegiatan. Penggugat barulah mengetahui setelah beredar informasi melalui internet bahwa eksekusi perang dagang (*trade war*) antara Pemerintah Amerika dan Pemerintah China telah merambat sampai ke bidang tertentu dimana *ZTE Corporation* yang bergantung sepenuhnya terhadap Teknologi dari Amerika telah melanggar *US Export Control* menjual barang atau perangkat ke negara-negara yang menjadi musuh Amerika dimana barang yang dijual bergantung dari teknologi yang diproduksi di Amerika. Kementerian Perdagangan Amerika Serikat *US Department of Commerce Bureau Industry and Security* (US DoC-BIS) mengeluarkan perintah *Order Activating Suspended Denial Order Relating To Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation And ZTE Kangxun Telecommunications Ltd* untuk melarang perusahaan-perusahaan di negara Amerika Serikat menjual suku cadang dan perangkat lunak kepada ZTE Corporation selama tujuh tahun. Perintah ini dibuat sebagai hukuman kepada ZTE Corporation karena terbukti secara ilegal menjual dan mengirimkan perangkat-perangkat Telekomunikasi yang teknologinya bergantung dari negara Amerika Serikat ke negara-negara yang menjadi musuh Amerika – Iran contohnya.

38. Bahwa selanjutnya terjadi perundingan antara Pemerintah China dan Amerika sehingga terjadi *relief* bagi ZTE Corporation melalui *Superseding Order Relating To Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation And ZTE Kangxun Telecommunications LTD.*, larangan *supply* barang maupun teknologi dari perusahaan-perusahaan Amerika terhadap ZTE selama 7 tahun dicabut dan sebagai gantinya dikenakan persyaratan bagi ZTE corporation membayar uang kompensasi sebagai hukuman (*civil penalty*) sebesar USD 1,4 Milyard kepada pemerintah Amerika, restrukturisasi organisasi ZTE dan dibentuknya team panel *independent special compliance coordinator* untuk mengawasi tingkat kepatuhan ZTE atas perintah yang dikeluarkan selama 3 bulan sejak larangan pertama sekali dikeluarkan pada tanggal 15 April 2018.

39. Bahwa karena kondisi *freeze activities* tersebut, Tergugat I mengirimkan email melalui *manager procurement* nya agar Penggugat memasukkan *invoice* secara manual pada tanggal 7 Juni 2018. Penggugat pun mempersiapkan tagihan *invoice* senilai yang dimaksudkan dalam *list* pekerjaan sebagaimana *attachment file* email yang dikirimkan oleh

Hal. 22 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebesar **Rp. 74.206.383,14** ,- (Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga dan Empat Belas Sen Rupiah) akan tetapi pada *fileattachment* tersebut terdapat **sebagian list pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan oleh Penggugat** tetapi **bagian pekerjaan tersebut dimasukkan nilainya ke dalam tagihan secara manual** agar dibayarkan Tergugat II ke Penggugat atas nama Tergugat I, Seharusnya *invoice* manual atas *list* pekerjaan yang selayaknya dimasukkan ke Tergugat I untuk dibayarkan oleh Tergugat II ke Penggugat adalah bagian yang pernah dikerjakan Penggugat saja yaitu bagian dari total nilai pekerjaan yang telah masuk ke dalam system SCM Tergugat senilai **Rp. 172.577.675,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)**. Akan tetapi sampai dengan berakhirnya masa *suspension* dan *validity* kontrak Penggugat dan Tergugat I, tidak ada satu pun yang dibayarkan Tergugat II masuk ke dalam *escrow account* Penggugat sekalipun faktur pajak atas tagihan tersebut telah diterbitkan. Hal demikian adalah merupakan usaha pengaburan tanggung jawab kontrak yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, yang merugikan hak Penggugat menjadi tidak jelas;

40. Bahwa setelah *suspension* period berakhir **15 July 2018** karena kepatuhan ZTE Corporation mengikuti perintah *supersiding order related to ZTE Corporation and ZTE Kangxun Telecommunication Ltd* yang dikeluarkan US DoC-BIS, maka setelah tanggal tersebut project Tergugat I yang ada di Indonesia dapat dilanjutkan kembali seperti sebelumnya, tetapi hingga **31 July 2018** validitas kontrak antara Penggugat dan Tergugat I telah berakhir masa berlakunya. Validitas kontrak yang telah habis keberlakuannya sebagaimana diatur dalam klausul perjanjian article 18.1 **S1ID2017092701WBF1** merupakan syarat objektif bagi keberlakuan kontrak yang mengikat diantara Penggugat dan Tergugat I menurut hukum kontrak di Indonesia.

41. Akan tetapi melalui Ga Wei, Weng Haozou dan Su Peidong (masing masing dalam kapasitas jabatan Manager Procurement, Contract Manager dan Direktur Operasi Tergugat I) berulang kali mengirimkan email memaksa Penggugat datang ke kantor membicarakan kelanjutan project yang terhenti supaya Penggugat meneruskan pekerjaan yang sisa hingga

Hal. 23 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus persen tuntas. Akhirnya Penggugat datang menghadiri pertemuan setelah berulang kali email yang sama disampaikan karena disertai dengan ancaman tentang pasal *liquidated damage* dengan segala resiko yang paling buruk digambarkan dalam Pasal 6.3 dan Pasal 19 pada kontrak SID jika Penggugat tidak kooperatif mengikutinya. Dalam pertemuan 14 Agustus 2018 Penggugat hadir diwakili Direktur PT Quabi Solago dan project leadernya Alfred Sianipar sementara Tergugat I diwakili oleh Su Peidong dan Ga Wei. Dalam pertemuan tersebut Su Peidong menegaskan, Tergugat I akan membayar apa yang telah dikerjakan oleh Penggugat pada minggu ketiga setelah Penggugat memulai terlebih dahulu melanjutkan pekerjaannya yang terhenti. Alasan demikian ditambahkan Su Peidong jika Penggugat menerima pembayaran terlebih dahulu baru kemudian memulai melanjutkan sisa pekerjaannya yang *pending*, maka menurutnya tidak akan ada jaminan bahwa Penggugat akan menyelesaikan sisa kewajibannya hingga tuntas karena dikuatkan jika sudah menerima pembayarannya Penggugat akan meninggalkan sisa pekerjaannya begitu saja. Ancaman yang mengaitkan untuk tetap menahan pembayaran yang sudah jatuh tempo sebelum Penggugat menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu adalah bukti bahwa Tergugat I merasa haknya dilindungi atas **article 16.14S1ID2017092701WBF1** Karena merasa tidak digubris oleh Penggugat untuk permintaan demikian, akhirnya Tergugat I mempertegas posisinya terhadap apa tindakan yang diambil sehubungan dengan kondisi *deadlock* demikian dengan mengeluarkan *warning letter* pada tanggal **3 September 2018**.

42. Bahwa melalui *warning letter* yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Su Peidong (hanya surat biasa tanpa Kop Surat Resmi PT ZTE Indonesia dan lampirannya) disebutkan bahwa Penggugat harus menyelesaikan pekerjaannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2018. Seandainya Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya, Tergugat I berhak mengakhiri perjanjian dan menanggukkan sepenuhnya pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 6.3 dan artikel 19. Karena kondisi penangguhan yang telah sekian lama ditinggalkan, sisa pekerjaan akan diambilalih oleh Tergugat I dan untuk pekerjaan yang telah diselesaikan akan dikonfirmasi melalui project manager ZTE dengan pengurangan sebagaimana yang diatur dalam pasal

Hal. 24 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liquidated damage kecuali jika Penggugat bersedia bernegosiasi dengan PT ZTE Indonesia untuk mencapai pengertian bersama demi penyelesaian persoalan ini.

43. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 Penggugat membalas dengan protes keras atas *warning letter* ini karena merasa mendapatkan ketidakadilan atas apa yang disampaikan Direktur Operasi Tergugat I yaitu meniadakan pembayaran begitu saja setelah Penggugat berjerih lelah mengerjakan project selama ini. Dalam surat *respond to warning letter* ini Penggugat mempertegas apakah *warning letter* demikian merupakan pendapat pribadinya sebagai direktur operasi Tergugat I agar dengan mudahnya memberikan tekanan menggunakan jabatannya tanpa perlu melibatkan Tergugat I atau memang merupakan kebijakan resmi dari PT ZTE Indonesia yang *warning letter* demikian tidak menggunakan kop surat resmi namun telah merendahkan harkat dan martabat Penggugat dengan memperkosa keadilan dengan cara memperbudak mitra kerjanya untuk tetap meneruskan pekerjaan sisanya padahal dalam menjalankan pelaksanaan project demikian sudah menyebabkan kerugian demikian besarnya dibandingkan jumlah nilai pekerjaan yang menjadi kewajiban Penggugat.

44. Bahwa sejak dilayangkannya protes resmi melalui email ke Su Peidong dalam *respond to warning letter* hingga Penggugat mengirimkan kembali somasi terakhir (*legal notice*) melalui email resmi pada tanggal 18 Maret 2018 ke **Direktur Utama- Liang Weiqi, Direktur Operasi – Zhang Yafei** serta **auditor pengawas Tergugat I** setelah diperolehnya informasi tentang restrukturisasi organisasi yang baru di PT ZTE Indonesia, bahkan dengan melibatkan Cc Manager Procurement, Kontrak manager dan Direktur operasi yang lama dalam forum tersebut untuk memastikan apakah surat *warning letter* yang pernah dikeluarkan Su Peidong pada tanggal 3 September 2018 merupakan kebijakan resmi Tergugat I, tetap saja Tergugat I tidak bergeming untuk mengambil kebijakan yang pro keadilan terhadap perlakuan yang tidak adil demikian bagi partner usahanya yang setelah sekian lama berjuang untuk menyelesaikan usahanya dengan susah payah apalagi *legal notice* tersebut telah disampaikan melalui email kepada Pengurus utama Tergugat I. Hal ini membuktikan bahwa **benarlah Para Tergugat I dan Tergugat II telah**

Hal. 25 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**, karena selama ini Tergugat I dengan **menyalahgunakan keadaan Penggugat yang lebih lemah** dengan instrumen yang terdapat dalam klausul kontrak telah memakai ketidakseimbangan dalam kontrak ini untuk **membentengi dirinya terhadap kerugian yang disebabkan oleh permintaan Tergugat II maupun kerugian yang disebabkan oleh kondisi eksternal yang memaksa keadaan sehingga seluruh project Tergugat I terhenti, tanpa kehendak bebas Penggugat, Tergugat I dengan sengaja menyelipkan klausul bahwa jika terjadi sengketa, forum penyelesaiannya adalah melalui Arbitrase di Singapura, hal mana merupakan perbuatan yang melawan hukum dan batal sejak semula (void ab initio)**

45. Bahwa konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum pedata, diartikan sebagai perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja, tapi sejak tahun 1919, dengan putusan Mahkamah Agung Belanda dalam Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang juga telah menjadi hukum di Indonesia melalui jurisprudensi tetap Indonesia, telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sehingga dilihat dalam kriteria berikut :

- a. **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- b. **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- c. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- d. **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdara)

Hal. 26 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik / kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

46. Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II jelas telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, baik secara materil maupun secara immaterial, yang tidak seharusnya terjadi jikalau Tergugat-Tergugat memiliki itikad baik dan kejujuran dalam menjalankan bisnis, dapat bersikap terbuka dan transparan tentang syarat yang mereka inginkan secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan hukum objektif serta kepatutan dalam masyarakat yang memelihara kepentingan bersama, sehingga Para Tergugat patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

47. Bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak berperikemanusiaan yang dianggap melawan hukum adalah sedemikian rupa luas, yang bukan saja kerugian nyata berupa nilai pekerjaan nyata dan peralatan yang telah terpasang dan dioperasikan oleh Tergugat II yang menghasilkan pemasukan pada Tergugat II sebagaimana ditunjukkan besarnya tagihan atas pekerjaan yang seharusnya telah dibayarkan Tergugat I, namun juga kerugian akibat dipertahankannya tenaga kerja setelah kemacetan pembayaran tagihan Penggugat berupa pembayaran gaji karyawan dan tunjangan-tunjangan lain seperti pesangon karena harus diberhentikan, yang semuanya diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, karena kemudian sebagai pengusaha kecil harus mengalami kebangkrutan, yang membawa kerugian immaterial yang tidak dapat diukur, kecuali dengan kepantasan yang adil;

48. Bahwa seluruh biaya yang telah dikeluarkan Penggugat sejak awal mulai mengerjakannya pada 22 September 2017 yakni untuk project STI: 18 sites pekerjaan TI-ITC, 4 PO pekerjaan SSV DT, 1 site Survey Engineering sedangkan untuk project SF masing masing: 49 sites pekerjaan TI ITC, 18 sites Pekerjaan *delivery services*, 14 sites

Hal. 27 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering Survey, 4 sites SSV DT, hingga dicabutnya *suspension period* oleh US DoC BIS pada 15 Juli 2018 dan berakhirnya masa kontrak yang mengikat diantara para Pihak pada 31 July 2018 sebesar **Rp. 1.315.213.000,- (Satu Milard Tiga Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)**

49. Bahwa karena kebijakan Tergugat I yang tetap pada pendiriannya memutuskan kontrak dan menghentikan semua pembayaran yang menjadi hak Penggugat telah memaksa penggugat melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri sehingga telah menyebabkan timbulnya biaya yang baru berupa **biaya pengacara** serta bunga berbunga sebagai nilai waktu dari uang (*time value money*) yang dihitung memakai pendekatan *compound interest rate* 2 % per bulan sejak project terhenti 15 April 2018 hingga saat ini berupa **PNilai Total pekerjaan yang dikerjakan Penggugat serta biaya yang telah ditanggung Penggugat demi menyelesaikan pekerjaan** bolak balik karena Permintaan Tergugat II yang tidak masuk akal untuk mengubah pengambilan data Photo lapangan dari EPMS *self check submission* menjadi ESA serta kondisi eksternal yang memaksa project terhenti, sehingga kerugian materiil total sebesar **Rp. 2.809.597.883. (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)** dan biaya honor pengacara yang timbul akibat gugatan ini sebesar **Rp 1.000.000.0000 (satu miliar rupiah).**

50. Bahwa dengan terhentinya secara mendadak seluruh project, akan tetapi tidak dengan serta merta Penggugat memberhentikan seluruh karyawannya dengan beralih membayar gaji bulanannya menjadi pembayaran secara pro rata basis harian terhitung sejak tanggal *freezeactivities* berlaku apalagi setelah sekian lama karyawan menerima gajinya bulanan secara penuh karena kontrak karyawan selama ini dibayarkan bulanan. Akibat hal tersebut Penggugat masih menanggung biaya gaji karyawan yang belum dibayarkan hingga saat ini sebesar satu bulan gaji dan oleh karena kondisi demikian Penggugat telah mengalami demo dan teror dari karyawan lapangan yang tidak merasa mendapatkan haknya. Penggugat melalui direktur utamanyalah yang paling merasa mengalami tekanan psikis atas sikap protes demikian terutama ketika karyawan lapangan berani mencuri sejumlah asset perusahaan sebagai

Hal. 28 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



jaminan tunggakan gaji yang belum diterimanya serta meneror pengurus perusahaan untuk sisa gaji yang belum dibayarkan. Terminasi pembayaran Tergugat I yang selayaknya diterima Penggugat telah mematikan seluruh *going concern* perusahaan untuk membayar hak hak karyawan dan melanjutkan aktifitas perusahaan lainnya. Aktifitas perusahaan mendadak berhenti akibat hilangnya kepercayaan dari karyawan padahal karyawan adalah *core* dari perusahaan sehingga membuat perusahaan tidak bisa *rebound* padahal setelah sekian lama Penggugat begelut dalam bidang jasa pekerjaan Telekomunikasi yang dirintisnya sejak tahun 2008, mengakibatkan kerugian immateriil yang sulit dinilai dengan uang karena telah memberikan dampak yang sangat traumatis. Kerugian *immateriil* mana yang ditimbulkan dari teror karyawan, berupa hilangnya kepercayaan serta dampak traumatis akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebesar **Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyard Rupiah)** sehingga total kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat sebesar **Rp. 23.809.597.883 (Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)**

51. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat menjadi hampa, perlu diletakkan terlebih dahulu sita jaminan atas 49 unit perangkat jaringan Telekomunikasi yang telah dipasang Penggugat di masing masing Lokasi Koordinate dan alamatnya sebagaimana list lampiran A;

52. Bahwa dalam hal sukar untuk melakukan sita jaminan terhadap barang-barang atau perangkat yang telah dipasang atas perintah Tergugat I dan II dalam proyek yang menjadi objek perjanjian kerja ini, maka kami memohon agar majelis hakim kiranya berkenan untuk memerintahkan penangguhan (*suspension*) perdagangan saham publik Tergugat II (PT SmartFren Telecom Tbk) di bursa Efek Indonesia, sampai dengan dilunasinya hak-hak Penggugat dalam Pekerjaan yang diperintahkan Tergugat I dan Tergugat II diatas;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima gugatan Penggugat untuk sepenuhnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan klausul Arbitrase dalam Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum (*void ab initio*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas perangkat-perangkat yang telah dipasang Penggugat dan sudah ON SERVICE di sejumlah 49 lokasi koordinat monopole milik perusahaan Tower Provider sebagaimana dimaksud dalam *bill of quantity* pada *delivery notes*;
5. Menyatakan sah dan berharga Perintah Penangguhan (suspensi) Perdagangan Saham Tergugat II di Bursa Efek Indonesia sampai dengan pelunasan kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat atas perintah Tergugat I dan II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial secara tanggung renteng sebesar **Rp. 23.809.597.883,- (Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)**
- Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun Tergugat I dan II menyatakan banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, maka mohon diputuskan dengan seadil adilnya (*ex Aequo et Bonno*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa yang menjadi permasalahan perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan adanya *Subcontractor-Vendor* berdasarkan *Framework Subcontract Agreement for Engineering Service Annual Frame Purchase* No.S1ID2017092701WBF1 ("Perjanjian Subkontraktor"). Hal ini adalah sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil-dalil dalam Gugatannya sebagai berikut:

Hal. 30 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Poin 2 halaman 2:

"Hubungan perikatan Subcontractor-Vendor antara Penggugat dengan Tergugat I adalah berdasarkan Framework Subcontract Agreement SID S11D2017092701WBF1 for Engineering Service AnnualFrame Purchase...";

ii. Poin 6 halaman 3 Gugatan Penggugat:

*".....tidak pernah terjadi hal yang **berujung perselisihan** karena Penggugat gagal menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Perusahaan Vendor. Semua yang dikerjakan Penggugat dalam siklus yang berulang demikian sejak tahun 2008 tetap dibayar jika Penggugat bekerja pada Perusahaan Perusahaan Vendor lain baik di PT Nokia maupun PT Ericsson Indonesia atau Penyedia Layanan Infrastructure Solusion seperti anak perusahaan PT Telkom, **kecuali yang telah dilakukan Tergugat I pada Penggugat**";*

iii. Petitum poin 3 halaman 23:

Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk *"menyatakan klausul Arbitrase dalam Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum (void ab inito)"*.

Bahwa hal-hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa yang menjadi dasar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah mengenai pelaksanaan Perjanjian Subkontraktor. Adapun dalam Perjanjian Subkontraktor tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I mengenai penyelesaian perselisihan untuk diselesaikan melalui Arbitrase Singapura sesuai dengan *Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC Rules)* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19.2 Perjanjian Subkontraktor yang dikutip sebagai berikut:

"Except where a party is seeking injunctive relief, any dispute arising from, if in connection with this Agreement shall be first settled through friendly negotiation by both Parties. In case no settlement to dispute can be reached through amicable negotiation, the disputes shall then be submitted to arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause for arbitration in accordance with its Arbitration Rules in force at the



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

time of application for arbitration. The arbitration place shall be Singapore. The arbitral award shall be final and binding upon both Parties. The arbitration fee shall be borne by the losing party except otherwise awarded by the arbitral tribunal."

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Kecuali jika suatu pihak mencari putusan selagi rugi, setiap perselisihan yang timbul dari, jika sehubungan dengan Perjanjian Subkontraktor untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui negosiasi damai oleh kedua belah pihak. Jika tidak ada penyelesaian atas sengketa yang dapat dicapai melalui negosiasi damai, perselisihan tersebut kemudian harus diajukan ke arbitrase di Singapura sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("**Peraturan SIAC**") yang berlaku, yang peraturannya dianggap digabungkan dengan referensi dalam pasal ini untuk arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase yang berlaku pada saat permohonan arbitrase. Tempat arbitrase adalah Singapura. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat kedua Pihak. Biaya arbitrase ditanggung oleh pihak yang kalah, kecuali diputuskan sebaliknya oleh majelis arbitrase.

Bahwa sebagaimana yang dinyatakan juga oleh Penggugat dalam poin 32 halaman 15 Gugatannya, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ("**UU Arbitrase**") telah juga mengatur:

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".

Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase selanjutnya mengatur:

"Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 317PK/Pdt/2009 tanggal 31 Desember 2010 menyatakan sebagai berikut:

Hal. 32 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



"Bahwa dalam kontrak tersebut terdapat klausula arbitrase, karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya."

Oleh karena baik Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan Perjanjian Subkontraktor dan tidak pernah ada pembatalan terhadap Perjanjian Subkontraktor tersebut, maka Perjanjian Subkontraktor haruslah dianggap sah, sehingga Penggugat selayaknya tunduk pada ketentuan-ketentuan di dalamnya, termasuk dalam hal penyelesaian perselisihan yang telah diatur untuk diselesaikan melalui forum arbitrase. Selain itu, berdasarkan pasal-pasal dalam UU Arbitrase sebagaimana dijelaskan di atas, jelas bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I yang adalah berdasarkan Perjanjian Subkontraktor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa perselisihan yang terjadi sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat bukan merupakan yuridiksi dan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang termasuk dalam lingkup Peradilan Umum, melainkan kewenangan dari Singapore International Arbitration Centre (SIAC) di Singapura sebagaimana ketentuan Pasal 19.2 Perjanjian Subkontraktor. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

Sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada bagian eksepsi poin A di atas, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I terkait hubungan perikatan berdasarkan Perjanjian Subkontraktor, yang mana hubungan hukum hanya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I.

Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I terkait pekerjaan antara Tergugat I dengan Tergugat II, sedangkan Penggugat merupakan subkontraktor yang ditunjuk oleh Tergugat I berdasarkan Perjanjian Subkontraktor, sehingga Penggugat hanya memiliki hak dan kewajiban terhadap Tergugat I dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Subkontraktor. Dengan turut diadakannya PT Smartfren Telecom, Tbk. sebagai tergugat (Tergugat II) dalam perkara *a quo*, menjadikan Gugatan Penggugat telah salah pihak (*error in persona*).

Hal. 33 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Dengan ini Tergugat I juga mensomeer Penggugat untuk dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena telah mengikutsertakan Tergugat II yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Setelah mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I menemukan beberapa hal yang menyebabkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur, lebih lanjut akan Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi

Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dasar Penggugat mengajukan gugatan atas dasar terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah terkait pelaksanaan Perjanjian Subkontraktor sehingga dalam Gugatannya, Penggugat selalu merujuk pada Perjanjian Subkontraktor.

Selain itu, dalam petitum Gugatan Penggugat pada poin 3 menuntut untuk menyatakan suatu klausul dalam Perjanjian Subkontraktor untuk dinyatakan batal demi hukum sebagai berikut:

"Menyatakan klausul Arbitrase dalam Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum"

Bahwa kedua tuntutan Penggugat tersebut merupakan masalah hukum (*rechtsvragen*) dengan objek dan subjek yang berbeda, yang tidak memiliki hubungan satu sama lain dan memiliki pokok permasalahan dan penyelesaian sengketa yang harus dilakukan secara terpisah, sehingga tata tertib beracara harus diselesaikan secara tersendiri dengan gugatan yang harus berdiri sendiri, dalam surat gugatan yang terpisah, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Pencampuran dan penggabungan antara gugatan dengan permasalahan hukum yang berbeda yang dilakukan oleh Penggugat menyebabkan gugatan

Hal. 34 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Wanprestasi, yang dalam hal ini terlihat jelas bahwa Penggugat sangat ragu-ragu dalam merumuskan Gugatannya yang mengakibatkan terjadinya percampuran antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Gugatannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2452 K/Pdt/2009 menyatakan:

"Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 menyatakan:

"Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan 1243 KUHPdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri."

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat kabur karena telah mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Petitum dalam Gugatan Penggugat tidak didukung dengan Posita

Bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat poin 6 menuntut untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan serta merta (*Uitverbaar Bij Voorrad*), dan dalam petitum Gugatan Penggugat poin 3 menuntut untuk menyatakan klausul Arbitrase dalam Perjanjian Subkontraktor antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum.

Petitum-Petitum Penggugat sebagaimana disebut di atas, tidak didasarkan dan didukung oleh posita yang diuraikan secara jelas dalam Gugatannya, sehingga tidak konsisten antara posita dan petitumnya. Dengan tidak diberikannya dasar dan alasan dalam posita terhadap

Hal. 35 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Gugatan Penggugat, menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.67 K/Sip/1975, menyatakan:

"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997, Tanggal 9 Maret 1999 menyebutkan:

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena adanya inkonsistensi antara petitum dan posita di dalamnya. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3. Kerugian yang didalilkan Penggugat tidak dapat dirinci

Bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat poin 6 menuntut sebagai berikut: *"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil dan Immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp 23.809.597.883,- (Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah,...)"*

Bahwa dalam posita Gugatannya, Penggugat hanya menjelaskan secara garis besar dan tidak menjelaskan secara rinci serta membuktikan kerugian materiil dan immateriil yang dialaminya dan yang dituntutnya kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian hal tersebut membuat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 No.588 K/Sip/1983 menyebutkan:

Hal. 36 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 No.550 K/Sip/1979 menyebutkan:

"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak dapat menjelaskan secara terperinci mengenai ganti kerugian yang dituntutnya terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

D. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa dalam dalil Penggugat dalam Gugatannya poin 23 halaman 10 menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar penyalahgunaan keadaan karena adanya cacat kehendak pada pihak Penggugat.

Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut:

"Untuk sahnyanya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang halal."*

Bahwa terkait "cacat kehendak" yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil-dalilnya adalah terkait dengan pemasalahan mengenai kesepakatan atas diadakannya Perjanjian Subkontraktor, yang mana berdasarkan pasal di atas, kesepakatan itu sendiri merupakan unsur subyektif dari syarat sahnyanya suatu perjanjian, yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian yang bersangkutan dapat dibatalkan.

Adapun fakta bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II tanpa melakukan permohonan

Hal. 37 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



pembatalan terlebih dahulu terhadap Perjanjian Subkontraktor berdasarkan cacat kehendak yang didalilkannya, menunjukkan bahwa Penggugat telah mengesampingkan dan mengaburkan fakta terkait keberadaan Perjanjian Subkontraktor antara Penggugat dengan Tergugat I. Hal demikian jelas menunjukkan bahwa pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat adalah prematur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat prematur karena Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya cacat kehendak dalam Perjanjian Subkontraktor dengan melakukan pembatalan perjanjian. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar apa yang telah Tergugat I uraikan pada bagian Eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 11 halaman 5 sampai dengan poin 17 halaman 7 dan poin 21 halaman 9 sampai dengan poin 23 halaman 10 yang pada intinya menyatakan Tergugat I telah menyalahgunakan keadaan dengan menggunakan bahasa Inggris dalam Perjanjian Subkontraktor, menggunakan forum Arbitrase tanpa adanya bukti akseptasi melalui *email* atas penggunaan forum tersebut, serta mendesak Penggugat untuk segera menandatangani Perjanjian Subkontraktor sehingga Penggugat tidak sempat mempelajari Perjanjian Subkontraktor terlebih dahulu, yang menurut Penggugat terdapat ketidakseimbangan dalam klausul-klausul di dalamnya. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa sebelumnya perlu dijelaskan dalam beberapa pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I yang mana Tergugat I mengundang pada tanggal 14 September 2017, Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk menandatangani Perjanjian Subkontraktor pada tanggal 26 September 2017. Kemudian pada tanggal 26 September 2017 Tergugat I mengirimkan *Guide Price* kepada Penggugat serta pada tanggal 27 September 2017

Hal. 38 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dikirimkan *template* Perjanjian Subkontraktor melalui *email*, yang mana pada prinsipnya Penggugat selanjutnya memberikan konfirmasi telah setuju dengan harga dan *template* Perjanjian Subkontraktor yang dikirimkan tersebut. Ini berarti dan membuktikan bahwa Penggugat telah membaca, mengerti serta setuju atas seluruh isi dari *template* tersebut.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 Tergugat I juga telah mengingatkan Penggugat melalui *email* untuk dapat mengirimkan orang untuk mengambil Perjanjian Subkontraktor yang telah ada untuk dapat ditandatangani oleh Penggugat, yang kemudian pada tanggal yang sama Penggugat menyatakan bahwa seseorang akan datang dan mengambil Perjanjian Subkontraktor tersebut.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya poin 12 berdalil bahwa Perjanjian Subkontraktor baru diterima pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 16.00 dengan diambil langsung oleh stafkurir Penggugat di Kantor Tergugat I, padahal 7 hari sebelumnya tepatnya tanggal 16 Oktober 2017, Tergugat I telah mengingatkan untuk dapat mengambil Perjanjian Subkontraktor. Hal ini membuktikan bahwa Penggugatlah yang lalai dan menunda-nunda sendiri untuk mengambil dokumen Perjanjian Subkontraktor. Selain itu *template* Perjanjian Subkontraktor telah dikirimkan oleh Tergugat sebelumnya pada tanggal 27 September 2017, sehingga jelas bahwa faktanya Penggugat memiliki banyak waktu untuk dapat membaca dan memahami setiap klausul dalam Perjanjian Subkontraktor yang akan Penggugat tandatangani.

Bahwa mengenai penggunaan bahasa yang digunakan dalam Perjanjian Subkontraktor telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat I yaitu Bahasa Inggris.

Pasal 20.7 Perjanjian Subkontraktor menyatakan:

"This Agreement is concluded in English. In case of a translation of this Agreement into any other language, the English version shall prevail. The day-to-day language of communication and document transfer between the Parties shall be English",

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Inggris. Dalam hal terjemahan Perjanjian ini ke dalam bahasa lain apa pun, versi bahasa Inggris yang

Hal. 39 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku. Bahasa komunikasi sehari-hari dan transfer dokumen antara Para Pihak adalah Bahasa Inggris.

Bahwa faktanya, Penggugat dalam hal penandatanganan Perjanjian Subkontraktor adalah pihak yang cakap hukum, yang artinya adalah Penggugat dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk memutuskan untuk menandatangani atau tidak menandatangani Perjanjian Subkontraktor. Dengan telah diputuskannya untuk menandatangani Perjanjian Subkontraktor, maka artinya hal tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri dengan berdasarkan kecakapan hukum dan kewenangannya.

Selain itu, sejak adanya Perjanjian Subkontraktor sampai dengan didaftarkan Gugatan Penggugat, Penggugat tetap melaksanakan isi dari Perjanjian Subkontraktor walaupun pada kenyataannya tidak selesai, sehingga jelas Penggugat telah mengamini dan mengakui keberadaan dan keabsahan Perjanjian Subkontraktor.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menyalahgunakan keadaan (*misbruik van amstandigheden*) dengan terus mendesak Penggugat untuk segera menandatangani dan mengembalikan Perjanjian Subkontraktor merupakan dalil yang keliru, sehingga demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 18 dan 20 yang pada intinya menyatakan *software* XCAL diduga merupakan *software* bajakan (*counterfeit product*) dari *dongle key* hasil pelanggaran *copyright* tim Tergugat I menyebabkan Penggugat hanya mampu mengerjakan 4 *site* saja sedangkan 15 lokasi lainnya Penggugat menolak untuk meneruskan. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Penggugat tidak pernah memberitahu kepada Tergugat I jika terdapat gangguan pada *software* XCAL yang digunakan oleh Penggugat, jika Penggugat lebih awal memberitahukan kepada Tergugat I mengenai *trouble* tersebut maka sudah dapat langsung saling berkoordinasi untuk segera melakukan klarifikasi mengenai status *software* XCAL itu sendiri yang mana dapat dibuktikan bukanlah palsu seperti didalilkan Penggugat

Hal. 40 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat juga dikoordinasikan untuk dibantu perbaikan penginstalan *software XCAL* tersebut.

Pasal 3.2.1 huruf h Perjanjian Subkontraktor menyatakan sebagai berikut:

"Subcontractor shall give prompt notice to Contractor of any error, omission, fault, or other defect in the design or specifications for the work which Subcontractor discovers when reviewing this Agreement and/or the Main Agreement or executing the Work."

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Subkontraktor harus segera memberitahu Kontraktor tentang segala jenis kesalahan, kelalaian, kekeliruan, atau cacat lain dalam desain atau spesifikasi untuk pekerjaan yang ditemukan oleh Subkontraktor saat meninjau Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Utama atau melaksanakan Pekerjaan.

Pasal 3.2.14 Perjanjian Subkontraktor menyatakan sebagai berikut:

"Subcontractor shall be responsible for recording and promptly reporting problems found in the Project or reported by the Employer during the Work to Contractor's site representative in twenty-four (24) hours".

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Subkontraktor harus bertanggung jawab untuk mencatat dan segera melaporkan masalah yang ditemukan dalam Proyek atau dilaporkan selama melakukan Pekerjaan terhadap lokasi perwakilan milik Kontraktor dalam waktu 24 jam.

Pasal 4.6 Perjanjian Subkontraktor mengatur sebagai berikut:

"The subcontractor shall within one (1) calendar day notify Contractor's Outsourcing Manager of any delay which is not caused by the Subcontractor itself but due to reasons beyond its reasonable control including but not limited to changes in design, force majeure, etc. The Subcontractor shall, within seven (7) calendar days after its first knowledge or awareness of the delay, provide adequate evidences to the Outsourcing Manager of the Contractor to justify the delay. If the Outsourcing Manager of the Contractor, judging by the adequate and valid evidences provided by the Subcontractor within the above fixed time limit, signs to confirm that the Subcontractor shall not be held responsible for the delay, the Subcontractor can then be exempted from any responsibility in connection with the delay. The time schedule shall be continuously checked and may

Hal. 41 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



be adjusted during execution by Contractor if the circumstances or the progress of work so require."

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Subkontraktor harus dalam satu (1) hari kalender memberi tahu Manajer Pengalihdayaan Kontraktor atas keterlambatan yang bukan disebabkan oleh Subkontraktor itu sendiri tetapi karena alasan di luar kendali yang wajar termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan desain, force majeure, dll. Subkontraktor harus, dalam waktu tujuh (7) hari kalender setelah pengetahuan atau kesadaran pertamanya tentang penundaan, memberikan bukti yang memadai kepada Manajer Pengalihdayaan Kontraktor untuk memberi alasan atas keterlambatan tersebut. Jika Manajer Pengalihdayaan dari Kontraktor, menilai dari bukti yang memadai dan sah yang diberikan oleh Subkontraktor dalam batas waktu tetap di atas, menandatangani untuk mengkonfirmasi bahwa Subkontraktor tidak bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut, Subkontraktor kemudian dapat dibebaskan dari tanggung jawab apa pun sehubungan dengan keterlambatan. Jadwal waktu harus diperiksa terus-menerus dan dapat disesuaikan selama pelaksanaan oleh Kontraktor jika kelambatan atau kemajuan pekerjaan itu mengharuskannya.

Bahwa berdasarkan pasal-pasal di atas sangatlah jelas bahwa dalam hal terjadi permasalahan di lapangan termasuk penggunaan *software*, maka Penggugat seharusnya memberitahu dan menginformasikan kepada Tergugat I jika terdapat gangguan pada *software* XCAL yang digunakan oleh Penggugat sehingga dapat dibebaskan dari tanggung jawab sehubungan terjadinya keterlambatan pekerjaan, namun nyatanya Penggugat tidak pernah memberikan informasi kepada Tergugat I jika terjadi gangguan terhadap *software* XCAL, Penggugat justru menggunakan alasan terjadinya gangguan *software* XCAL dikarenakan *software* tersebut merupakan *software* bajakan (*counterfeit product*) untuk menolak meneruskan sisa proyek yang belum diselesaikan oleh Penggugat –*quod non*-. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat memang tidak beritikad baik untuk menjalankan pekerjaan dan kerjasama dengan Tergugat I.

Selain itu, Penggugat mendalilkan bahwa instalasi *software* XCAL dari Tergugat I yang digunakan oleh Penggugat merupakan *software* yang

Hal. 42 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan *counterfeit product* dari *dongle key* hasil pelanggaran *copyright* Tim Tergugat I –***quod non***–, maka dari itu Penggugat wajib membuktikan dalilnya sebagaimana Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”

Berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut, apabila Penggugat gagal untuk membuktikan dalil tersebut di atas maka terbukti dalil yang dikemukakan Penggugat di atas adalah tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa terkait gangguan terhadap *software* XCAL yang digunakan oleh Penggugat dalam menjalankan pekerjaannya bukanlah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, serta dalil Penggugat bahwa *software* Tergugat I merupakan *counterfeit software* adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

5. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada poin 19 Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa pengukuran yang didapat selama dua minggu atas 3 *site* tidak bisa mencapai target dikarenakan eNODEB yang dibangun PT Nokia milik jaringan Tergugat II yang masih ON SERVICE mengganggu eNODEB yang sudah diaktivasi Penggugat karena jaraknya berdekatan, sehingga Tergugat I seharusnya melaksanakan *dismantle* perangkat tersebut sebelum memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan optimisasi eNODEB yang telah dibangun. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Tergugat I dalam pekerjaan SSV DT terkait dengan eNODEB, hanya memberikan 2 jenis PO, yaitu (i) PO untuk melakukan instalasi eNODEB di *site* baru yang belum terpasang eNODEB sama sekali, atau

Hal. 43 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ii) secara borongan melakukan *dismantle* dan instalasi eNODEB di *site* yang telah terpasang eNODEB (disebut dengan SWAP).

Bahwa dalam hal ini, Tergugat I tidak pernah memberikan PO kepada Penggugat untuk melaksanakan SWAP sebagaimana poin (ii) di atas. Tergugat I hanya pernah mengeluarkan PO kepada Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan instalasi eNODEB di *site* baru yang belum terpasang eNODEB sama sekali sebagaimana dalam poin (i) di atas.

Bahwa adapun, jika memang Penggugat menemukan gangguan, *error*, atau terdapat masalah dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan, maka seharusnya Penggugat memberitahukan segera kepada Tergugat I sebagaimana kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 3.2.1 huruf h dan Pasal 3.2.14 Perjanjian Subkontraktor.

Pasal 3.2.1 huruf h menyatakan sebagai berikut:

"Subcontractor shall give prompt notice to Contractor of any error, omission, fault, or other defect in the design or specifications for the work which Subcontractor discovers when reviewing this Agreement and/or the Main Agreement or executing the Work."

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Subkontraktor harus segera memberitahu Kontraktor tentang segala jenis kesalahan, kelalaian, kekeliruan, atau cacat lain dalam desain atau spesifikasi untuk pekerjaan yang ditemukan oleh Subkontraktor saat meninjau Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Utama atau melaksanakan Pekerjaan.

Pasal 3.2.14 menyatakan sebagai berikut:

"Subcontractor shall be responsible for recording and promptly reporting problems found in the Project or reported by the Employer during the Work to Contractor's site representative in twenty-four (24) hours".

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Subkontraktor harus bertanggung jawab untuk mencatat dan segera melaporkan masalah yang ditemukan dalam Proyek atau dilaporkan selama melakukan Pekerjaan terhadap lokasi perwakilan milik Kontraktor dalam waktu 24 jam.

Bahwa namun kenyataannya, Penggugat tidak pernah memberitahukan mengenai adanya permasalahan di lapangan kepada Tergugat I. Dengan demikian sangatlah berdasarkan hukum apabila kemudian Tergugat I



mengirimkan *warning letter* kepada Penggugat, yang mana dalam *warning letter* tersebut Tergugat I telah menjelaskan bahwa sampai dengan *warning letter* dikirimkan Tergugat I belum pernah menerima pemberitahuan terkait kemajuan atau hasil pekerjaan Penggugat ataupun pemberitahuan terkait keterlambatan pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti dalil Penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena **tidak ada sama sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I**, melainkan Penggugatlah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Subkontraktor sebagaimana mestinya. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Penggugat.

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 24 halaman 11 Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi *lack of material* ("LOM") pada 8 lokasi pekerjaan TI-ITC tanpa pemberitahuan dari Tergugat I terkait kapan tersedianya material kurang tersebut yang menyebabkan pekerjaan instalasi menjadi menggantung dan eskalasi biaya dan bertambahnya *fixed cost* untuk menyimpan sumber daya manusia yang utilitasnya tidak produktif. Dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar.

Bahwa sistem yang berlaku pada Tergugat I terkait dengan pengiriman material adalah ditentukan oleh MOS (*material of standby*) yang dibuat oleh tim *engineering* Tergugat I. Pada saat dimulainya pengiriman, Tergugat I akan menerbitkan *Delivery Order* ("DO") yang menyatakan kapan dan kemana dikirimnya material tersebut. Saat material diterima oleh Penggugat, maka Penggugat harus menandatangani *Delivery Note* ("DN").

Bahwa LOM merupakan keadaan wajar yang sering terjadi (*common practice*) dalam dunia industri, yang dapat terjadi karenanya hilangnya, dicurinya, atau rusaknya bagian dari material yang disebabkan oleh Tergugat I, atau Penggugat, atau pihak lain. Oleh karena hal tersebut adalah kejadian yang biasa, maka apabila subkontraktor meminta LOM, Tergugat I akan mengevaluasi dan apabila disetujui (yang seringkali disetujui walaupun bukan karena kesalahan Tergugat I), Tergugat I akan

Hal. 45 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



mempersiapkan material dan menerbitkan DO untuk pengiriman. Tergugat I selalu melakukan upaya terbaiknya untuk mempersiapkan materialesesegera mungkin walaupun sebenarnya itu bukan 100% tanggung jawab dari Tergugat I, namun kadangkala karena keadaan-keadaan tertentu seperti ketersediaan material, pengiriman membutuhkan waktu yang agak lama. Namun, dalam hal terjadinya LOM, tidak pernah diatur terkait kewajiban Tergugat I atas batasan jangka waktu kapan harus mengirimkan kekurangan material. Akan tetapi, seperti halnya perlakuan Tergugat I kepada para subkontraktornya, Tergugat I selalu terbuka untuk diskusi dan klarifikasi apabila diperlukan, terbukti dengan adanya *project meeting* secara periodik antara para pihak. Tergugat I juga selalu terbuka atas permintaan atas pembayaran tambahan dan dengan mencantumkan bukti pengeluaran, Tergugat I akan membayar pembayaran tambahan tersebut apabila memang hal tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Tergugat I, sebagaimana juga yang telah diakomodir dalam Perjanjian Subkontraktor, yaitu:

i. Pasal 4.6 sebagaimana telah Tergugat I jelaskan pada Bagian II poin 4;

ii. Pasal 4.7 yang mengatur sebagai berikut:

"The Project period may be extended upon written consent of Contractor's Project Outsourcing Manager when the delay is confirmed not the liability of Subcontractor by Contractor in accordance with clause 4.6."

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Jangka Waktu Proyek dapat diperpanjang setelah adanya persetujuan tertulis dari Project Outsourcing Manager Kontraktor apabila keterlambatan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kontraktor bukan merupakan tanggung jawab Subkontraktor sesuai dengan pasal 4.6.

iii. Pasal 3.2.1 huruf h sebagaimana yang telah diuraikan pada Bagian II poin 5;

iv. Pasal 3.2.14 sebagaimana yang telah diuraikan pada Bagian II poin 5.



Akan tetapi, faktanya tidak pernah ada permintaan tersebut kepada Tergugat I dari Penggugat, sehingga bagaimana mungkin Tergugat I dapat mengetahui adanya keluhan tersebut dan membayarkannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasar, karena Penggugat sama sekali tidak memberitahukan adanya permasalahan di lapangan tidak meminta tambahan biaya kepada Penggugat walaupun diberi hak untuk itu, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 25 halaman 11 sampai dengan poin 28 halaman 13 Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi pengulangan perbaikan instalasi di semua *site* yang dikerjakan semua subkontraktor Tergugat I akibat standar ketetapan pedoman instalasi ganda antara standar Tergugat I dengan Tergugat II yang disengaja untuk memperlambat penerimaan *deliverables* pelaksanaan kontrak vendor Tergugat I untuk menunda kewajiban bayar. Dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

Bahwa dalam Pasal 9.5 Perjanjian Subkontraktor, diatur sebagai berikut:

"The standard of acceptance shall follow Contractor and Employer's standard of requirement."

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Standar penerimaan harus mengikuti standar persyaratan Kontraktor dan Pemberi Kerja.

Bahwa sehubungan dengan pasal di atas dan sehubungan dengan penerimaan atas hasil pekerjaan Penggugat, Tergugat II dalam melakukan penilaian atas pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat I, hanya mengetahui bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan Tergugat I, karena jelas bahwa hubungan hukum Tergugat II adalah hanya dengan Tergugat I. Sehingga, apabila Tergugat II melakukan penolakan, maka penolakan tersebut adalah penolakan terhadap hasil kerja Tergugat I. Artinya, dengan adanya perintah Tergugat I untuk mengulang pekerjaan yang ditolak kepada Penggugat adalah berasal dari Tergugat I sebagai

Hal. 47 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Kontraktor dalam Perjanjian Subkontraktor dan sebagai satu-satunya pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.

Hal tersebut di atas juga berhubungan dengan ketentuan dalam Pasal 8.3 Perjanjian Subkontraktor yang mengatur sebagai berikut:

"When variations are requested by the Contractor and Employer during the Project, Subcontractor shall provide all assistance in carrying out the variations. Variations can be initiated by Contractor at any time prior to issuing the FAC for the Project, either by instruction or variation or by requesting Subcontractor for a proposal. A variation shall not comprise the omission for any work which is to be carried out by others."

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Dalam hal variasi diminta oleh Kontraktor dan Pemberi Kerja pada saat Proyek, Subkontraktor harus menyediakan semua bantuan dalam melaksanakan variasi tersebut. Variasi dapat diinisiasi oleh Kontraktor kapanpun sebelum menerbitkan FAC untuk Proyek, baik melalui instruksi atau variasi maupun melalui permintaan dari Subkontraktor untuk pengajuan. Variasi tidak berarti kelalaian untuk setiap pekerjaan yang harus dilakukan oleh yang lain.

Berdasarkan pasal di atas, jelas bahwa Tergugat I berhak untuk melakukan variasi kapan pun sebelum dikeluarkannya FAC (Final Acceptance Certificate) sehubungan dengan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Subkontraktor, termasuk dalam hal pedoman instalasi.

Akan tetapi, Perjanjian Subkontraktor juga telah memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan tanggapan kepada Tergugat I dalam hal terjadinya variasi yang namun faktanya tidak dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana Pasal 8.4 Perjanjian Subkontraktor yang mengatur sebagai berikut:

"The Subcontractor shall execute and be bound by each variation shall be bound by and executed by Subcontractor, unless it promptly gives notices to the Contractor stating with supporting particulars that (i) the Subcontractor can not readily obtain the goods required for the variation; (ii) it will reduce the safety or suitability of the works, or (iii) it will have adverse impacts on the completion of this Project as scheduled. Upon receiving this notice, Contractor shall cancel, confirm or vary the instruction of variation."

Hal. 48 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Subkontraktor harus melaksanakan dan terikat oleh masing-masing variasi dan terikat oleh dan dilaksanakan oleh Subkontraktor, kecuali ia segera memberitahukan Kontraktor beserta hal-hal pendukung khusus bahwa (i) Subkontraktor tidak siap untuk memperoleh barang yang dipersyaratkan untuk variasi tersebut; (ii) hal tersebut dapat mengurangi keselamatan atau kesesuaian pekerjaan, atau (iii) hal tersebut dapat berdampak buruk pada penyelesaian Proyek sesuai jadwal. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Kontraktor akan membatalkan, mengkonfirmasi atau mengubah instruksi atas variasi tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, fakta bahwa Penggugat tidak pernah memberitahukan ataupun menyampaikan tanggapannya tentang pedoman instalasi yang dipermasalahkannya kepada Tergugat I walaupun telah diberikan hak berdasarkan Perjanjian Subkontraktor, membuktikan bahwa dalil Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 29 halaman 13 sampai poin 31 halaman 14 pada Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa perubahan dalam pemakaian sistem EMPS *Self check submission* menjadi ESA merupakan perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa dalam perubahan dalam pemakaian sistem Tergugat I telah memberitahu kepada Penggugat pada tanggal 20 Maret 2018 yang mana telah diakui pula oleh Penggugat dalam poin 31 Gugatan Penggugat. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*", sehingga demikian pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti yang tidak dapat terbantahkan.

Selain itu tindakan Tergugat I telah sesuai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8.5 Perjanjian Subkontraktor yang menjelaskan sebagai berikut:

Hal. 49 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



"If Contractor requests proposal for variation, the Subcontractor shall respond in writing as soon as practicable, either by giving reasons why he cannot comply (if this is the case) or by submitting:

- a) A description of proposed design and/or work to be performed and a schedule for its execution;*
- b) A proposal for any necessary modification to the schedule of the Project;*
- c) A proposal for adjustment to the price.*

The Subcontractor shall not delay any work whilst awaiting a response."

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Jika Kontraktor meminta proposal untuk variasi, Subkontraktor akan merespons secara tertulis sesegera mungkin, baik dengan memberikan alasan mengapa ia tidak dapat mematuhi (jika ini masalahnya) atau dengan mengirimkan:

- a) Deskripsi desain yang diusulkan dan / atau pekerjaan yang akan dilakukan dan jadwal pelaksanaannya;
- b) Usulan untuk setiap modifikasi yang diperlukan terhadap jadwal Proyek;
- c) Proposal untuk penyesuaian harga.

Subkontraktor tidak akan menunda pekerjaan apa pun sambil menunggu tanggapan.

Bahwa atas usulan perubahan sistem pengambilan data lapangan melalui *mobile data collection* dan mengirim photo gambar instalasi ke *repository server* pada link <http://id.emps.zte.com.cn/default.aspx> (EPMS) menjadi sistem ESA tersebut yang telah diberitahukan kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas, akan tetapi Penggugat tidak pernah memberikan respon secara tertulis maupun mengusulkan pekerjaan ataupun usulan jadwal pelaksanaan kepada Tergugat I dan Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan sistem ESA. Namun kemudian pada akhirnya Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sehingga membuat mundur target jadwal pelaksanaan penyerahan proyek yang merupakan hubungan kontrak antara Tergugat I dan Tergugat II dan justru berdalih dengan menyatakan penggantian sistem EPMS menjadi sistem ESA telah di luar alasan logis serta menggunakan alasan tersebut untuk membenarkan pekerjaannya,

Hal. 50 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



padahal berdasarkan Pasal 8.5 Perjanjian Subkontraktor Penggugat sudah diberikan hak untuk memberikan respon maupun mengusulkan jadwal pelaksanaannya. Hal tersebut justru membuktikan bahwa sesungguhnya Penggugat tidak beritikad baik dalam melakukan kerjasama dengan Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Tergugat I telah memberitahukan kepada Penggugat akan perubahan sistem dari EPMS *Self Check Submission* ke sistem ESA sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 8.5 Perjanjian Subkontraktor dengan demikian **tindakan Tergugat I sebagaimana dimaksud di atas bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum**, sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perubahan dalam pemakaian sistem EMPS *Self Check Submission* menjadi ESA merupakan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum yang sudah selayaknya untuk ditolak. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 32 halaman 15 Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah mengesampingkan ketentuan Pasal 20.8 Perjanjian Subkontraktor dengan mengubah metode pengambilan data gambar photo lapangan dan presentasi data uji terima yakni EPMS *Self Check Submission* ke sistem ESA sehingga menyebabkan kerugian terhadap Penggugat. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Penggugat telah salah memahami mengenai penafsiran Pasal 20.8 Perjanjian Subkontraktor. Dalam Pasal 20.8 diatur sebagai berikut:

"This Agreement may not be altered, modified, amended, changed, rescinded, discharged in whole or in part, except by a written Agreement executed by both Parties"

Adapun terjemahan bebasnya sebagai berikut:

Perjanjian ini tidak boleh diganti, dimodifikasi, diamandemen, diubah, dibatalkan, dihentikan seluruhnya atau sebagian, kecuali melalui Perjanjian tertulis yang diadakan oleh kedua belah Pihak.

Hal. 51 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal tersebut ditujukan pada perubahan maupun pemberhentian Perjanjian yang mana haruslah dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai perubahan metode pengambilan data gambar photo lapangan dan presentasi data uji terima yakni EPMS *Self Check Submission* ke sistem ESA merupakan **bentuk modifikasi sistem pekerjaan/projek di lapangan bukan merupakan modifikasi Perjanjian Subkontraktor**, sehingga terkait perubahan metode tersebut haruslah berdasarkan ketentuan *Article 8 Modifications to Project and Design* dalam Perjanjian Subkontraktor. Yang mana mengenai ketentuan perubahan metode EPMS menjadi ESA yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan prosedur sebagaimana mestinya berdasarkan Pasal 8.3 dan Pasal 8.5 Perjanjian Subkontraktor sebagaimana telah Tergugat I jelaskan dalam poin sebelumnya. Selain itu, lagipula, tidak pernah diatur dalam Perjanjian Subkontrak terkait sistem yang harus dan wajib digunakan dalam melaksanakan *submission* atas pekerjaan-pekerjaan berdasarkan Perjanjian Subkontraktor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat telah salah memahami pengertian dalam ketentuan Pasal 20.8 Perjanjian Subkontraktor dan perubahan metode EPMS menjadi ESA yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan prosedur sebagaimana mestinya, dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah mengesampingkan ketentuan Pasal 20.8 Perjanjian Subkontraktor dengan mengubah metode pengambilan data gambar photo lapangan dan presentasi data uji terima yakni EPMS *Self Check Submission* ke sistem ESA merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 33 yang pada intinya menyatakan ketentuan dalam Pasal 16.7 Perjanjian Subkontraktor merupakan bentuk penyusunan kontrak yang disengaja memiliki cacat tersembunyi. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Hal. 52 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Bahwa Tergugat I dalam hal ini merujuk kepada uraian Tergugat I pada Bagian II poin 3. Selanjutnya, jika Penggugat mendalilkan bahwa dalam ketentuan Pasal 16.7 Perjanjian Subkontraktor merupakan bentuk penyusunan kontrak yang disengaja memiliki cacat tersembunyi, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan untuk membatalkan Perjanjian Subkontraktor karena dibuat tidak memenuhi syarat sah subjektif Perjanjian Subkontraktor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang *-quod non-*, bukan melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Selain itu jika memang benar terdapat cacat tersembunyi dalam Perjanjian Subkontraktor *-quod non-* maka Penggugat haruslah membuktikan terlebih dahulu dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Perjanjian Subkontraktor terdapat cacat hukum dan Perjanjian Subkontraktor tersebut dibatalkan. Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena Penggugat tidak dapat membuktikan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa terdapat cacat tersembunyi dalam Perjanjian Subkontraktor. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 34 dan poin 35 halaman 17, poin 37 halaman 17 sampai dengan poin 38 halaman 18, dan poin 40 halaman 19 Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa hingga berakhirnya Perjanjian Subkontraktor, Tergugat I tidak pernah menjawab *email* dari Penggugat yang berisikan 5 *site* yang masih menunggu penilaian QA ESA, serta adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang menyebabkan Tergugat I di-*suspend* dan seluruh proyek berhenti tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sampai dengan tanggal dicabutnya *suspension* pada tanggal 15 Juli 2018. Dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar.

Hal. 53 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seperti yang telah diketahui oleh Penggugat, Tergugat I melakukan *suspension* pada seluruh aktivitas dikarenakan adanya *Denial Order* sebagaimana instruksi dari pemerintah Amerika Serikat, yang mana apabila Tergugat mengontak Penggugat dan subkontraktor lainnya, Tergugat I khawatir bahwa Tergugat I mungkin akan menarik para subkontraktornya kepada permasalahan Tergugat I karena seluruh tindakan Tergugat I diawasi oleh pemerintah Amerika, padasaat itu dan bahkan sampai dengan saat ini. Selain itu, pun setelah berakhirnya *Denial Order*, Tergugat I telah mengontak seluruh subkontraktor Tergugat I, termasuk Penggugat, untuk mendiskusikan pekerjaan dan pembayaran, sebagaimana yang akan diuraikan oleh Tergugat I pada poin selanjutnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dalil Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar karena Penggugatlah yang tidak mau untuk diajak berdiskusi oleh Tergugat I walaupun Tergugat I telah beritikad baik untuk tetap melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada Tergugat I, walaupun dalil Penggugat menyatakan bahwa jangka waktu Perjanjian Subkontraktor telah berakhir. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil-dalil Penggugat tersebut.

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 36 halaman 17 Gugatannya Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa seluruh hasil pekerjaan TI-ITC, *survey engineering and delivery service* Penggugat yang mendapatkan pengakuan formil lolos uji kualitas telah diunggah dan setelah dicek dan di-approve secara berjenjang, total nilai pekerjaan berikut PPN 10% yang telah masuk dalam SCM System Tergugat I adalah senilai Rp 172.577.675,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah). Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar.

Bahwa walaupun Penggugat telah memperoleh *completion certificate* (ICC), namun perolehan tersebut hanya terhadap pekerjaan tahap-tahap tertentu, bukan keseluruhan pekerjaan. Selain itu, adanya sertifikat tersebut tidak sesuai dengan keseluruhan persyaratan untuk diterbitkannya *invoice*. Bahwa nilai total pekerjaan Penggugat atas Pekerjaan Indonesia STI 450M LTE ITT Project 2017, Pekerjaan Smartfren LTE 4B Project, dan Pekerjaan Smartfren LTE Expansion Project 2017

Hal. 54 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah senilai Rp701.136.927,3,- (tujuh ratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah dan tiga sen). Dari keseluruhan pekerjaan tersebut nilai Pekerjaan yang dapat ditagih adalah senilai Rp 144.135.327,3,- (seratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah dan tiga sen). Adapun terhadap pekerjaan Penggugat yang dapat ditagih senilai Rp 144.135.327,3,- (seratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah dan tiga sen), Penggugat tidak pernah mengirimkan *invoice* yang sesuai dengan prosedur kepada Tergugat I, dengan fakta bahwa tidak pernah ada tagihan Penggugat yang masuk ke dalam sistem Tergugat I.

Bahwa Tergugat I telah memberitahukan persyaratan untuk dapat diterbitkannya *invoice* yaitu berdasarkan *ZTE Supplier System Guide and Outsourcing Business Flow*. Tergugat I juga telah mengundang Penggugat untuk mengadakan pelatihan. Tergugat I telah mengirimkan beberapa persyaratan dan telah masuk ke dalam sistem Tergugat I, ini berarti bahwa Penggugat telah mengerti prosedur dan persyaratan untuk dapat diterbitkannya *invoice* kepada Tergugat I. Apabila pekerjaan telah selesai sesuai dengan tahapan penagihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Subkontraktor, Penggugat dapat mengirimkan tagihan kepada Tergugat I beserta seluruh persyaratan, maka Tergugat I pasti akan melakukan pembayaran.

Bahkan walaupun pekerjaan belum selesai 100%, Tergugat I pun akan melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan tahapan pembayaran dan *invoicing* sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Subkontraktor. Hal ini dapat dibuktikan dengan: (i) pada saat terjadinya penolakan pesanan (*denial order*), Tergugat I telah menanyakan kepada Tergugat II untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu baik atas pekerjaan yang telah dilakukan maupun yang belum dilakukan oleh Penggugat. Tergugat I telah memberitahukan seluruh persyaratan untuk penerbitan *invoice* kepada Tergugat I serta telah mengingatkan Penggugat untuk melengkapi persyaratan tersebut, akan tetap Penggugat tidak juga melengkapinya, sehingga berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan tinjauan dari Tergugat I, pembayaran tidak dapat dilakukan kepada Penggugat; (ii) setelah

Hal. 55 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



terjadinya penolakan pesanan (*denial order*), Tergugat I juga telah mengundang Penggugat untuk berdiskusi tentang sisa pekerjaan yang belum dilakukan serta pekerjaan sebelumnya, termasuk pembayaran, namun Penggugat tidak memberikan tanggapan terhadap undangan tersebut.

Pasal 5.2 Perjanjian Subkontraktormengatur sebagai berikut:

"Only after Contractor approves the settlement application and confirms on the settlement sheet shall the invoice be issued and sent to Contractor. The payment will be made within thirty (30) Working Days from the date of acceptance of the original invoice by Contractor. Contractor shall not assume any responsibility if the payment is delayed due to Subcontractor's fault".

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Hanya setelah Kontraktor menyetujui aplikasi penyelesaian dan mengonfirmasi lembar penyelesaian, tagihan akan diterbitkan dan dikirim ke Kontraktor. **Pembayaran akan dilakukan dalam tiga puluh (30) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan tagihan asli oleh Kontraktor.** Kontraktor tidak akan bertanggung jawab jika pembayaran ditunda karena kesalahan Subkontraktor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Subkontraktor, sehingga terbukti Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil Penggugat tersebut di atas. Sehingga demikian dalil-dalil Penggugat tersebut di atas merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum sehingga selayaknya untuk ditolak. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil-dalil Penggugat tersebut.

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 39 halaman 18 pada Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa usaha pengaburan tanggung jawab kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak dilakukannya pembayaran kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Hal. 56 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah Tergugat I jelaskan pada poin-poin lain dalam Eksepsi dan Jawaban *a quo*, hingga saat ini Tergugat I tidak pernah menemukan kiriman *invoice* dari Penggugat sebesar Rp 74.206.383,14 (tujuh puluh empat juta dua ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah dan empat belas sen) atau pun senilai Rp 172.577.675,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa faktanya, Tergugat I telah mengadakan pelatihan dan turut serta mengundang Penggugat, yang mana dalam pelatihan tersebut, salah satunya adalah membahas tentang sistem dan bagaimana cara untuk mengirimkan *invoice* sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Tergugat I. Hal ini merupakan itikad baik dari Tergugat I yaitu agar para subkontraktornya, termasuk Penggugat, dapat memahami dengan benar prosedur pengiriman *invoice* ke sistem Tergugat I, untuk menghindari terjadinya *invoice* yang diberikan tidak sesuai prosedur yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pembayaran oleh Tergugat I. Namun begitu, Penggugat tidak hadir pada pelatihan sebagaimana dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat lah yang telah lalai dan menunjukkan itikad yang tidak baik dengan hanya mendalilkan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar.

Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 5.1 dan Pasal 5.2 Perjanjian Subkontraktor menjelaskan sebagai berikut:

- Pasal 5.1 :

"When requesting payment, Subcontractor shall apply for settlement in accordance with Contractor's paying procedure & requirement"

- Pasal 5.2:

"Only after Contractor approves the settlement application and confirms on the settlement sheet shall the invoice be issued and sent to Contractor. The payment will be made within thirty (30) Working Days from the date of acceptance of the original invoice by Contractor. Contractor shall not assume any responsibility if the payment is delayed due to Subcontractor's fault"

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

- Pasal 5.1

Hal. 57 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat meminta pembayaran, Subkontraktor akan mengajukan permohonan penyelesaian sesuai dengan prosedur & persyaratan pembayaran Kontraktor

- Pasal 5.2

Hanya setelah Kontraktor menyetujui aplikasi penyelesaian dan mengonfirmasi lembar penyelesaian, **tagihan akan diterbitkan dan dikirim ke Kontraktor**. Pembayaran akan dilakukan dalam tiga puluh (30) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan tagihan asli oleh Kontraktor. Kontraktor tidak akan bertanggung jawab jika pembayaran ditunda karena kesalahan Subkontraktor

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5.1 dan Pasal 5.2 dalam Perjanjian Subkontraktor telah sangatlah jelas mengenai ketentuan pembayaran pekerjaan Penggugat, yang mana Penggugat perlu menerbitkan dan mengirimkan tagihan terlebih dahulu kepada Tergugat I yang kemudian akan dilakukan pembayaran dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan tagihan asli oleh Tergugat I. Sedangkan hingga saat ini Tergugat I belum pernah menerima *invoice* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam sistem Tergugat I, maka dari itu sangatlah berdasarkan hukum apabila Tergugat I belum bisa melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar, karena Penggugat lah yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengirimkan *invoice* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Tergugat I dan yang telah jelas terakomodir dalam Perjanjian Subkontraktor. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil-dalil Penggugat tersebut.

14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 41 dan 42 Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I mengancam untuk menahan pembayaran yang sudah jatuh tempo sebelum Penggugat menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu karena merasa dilindungi oleh Pasal 16.14 Perjanjian Subkontraktor dengan mengirimkan *warning letter* pada tanggal 3 September 2018. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Hal. 58 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2018, Tergugat I hanya meminta Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai. Adapun Tergugat I juga terbuka apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, diperlukan biaya tambahan, sebagaimana yang telah jelas diatur dalam Perjanjian Subkontraktor yang telah berulang kali Tergugat I jelaskan dalam Eksepsi dan Jawaban *a quo*.

Bahwa dalil Penggugat terkait dengan adanya ancaman yang diberikan oleh Tergugat I dalam pertemuan tersebut, dengan ini Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan adanya ancaman tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"

Bahwa selanjutnya terkait dengan pembayaran, sebagaimana telah dijelaskan berulang kali sebelumnya, alasan Tergugat I belum dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat dikarenakan Tergugat I sampai sekarang belum menerima *invoice* atas pekerjaan Penggugat yang telah selesai dan disetujui oleh Tergugat I dalam sistem Tergugat I, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5.2 Perjanjian Subkontraktor.

Bahwa kemudian, *warning letter* yang dikirimkan Tergugat I kepada Penggugat dikarenakan keterlambatan Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan dan Penggugat tidak melanjutkan pekerjaan yang menjadi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Subkontraktor, bahkan Penggugat sama sekali tidak memberikan pemberitahuan kepada Tergugat I yang hal tersebut merupakan kewajiban Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 4.6 Perjanjian Subkontraktor yang menjelaskan sebagai berikut:

"The subcontractor shall within one (1) calendar day notify Contractor's Outsourcing Manager of any delay which is not caused by the Subcontractor itself but due to reasons beyond its reasonable control including but not limited to changes in design, force majeure, etc. The Subcontractor shall, within seven (7) calendar days after its first knowledge

Hal. 59 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



or awareness of the delay, provide adequate evidences to the Outsourcing Manager of the Contractor to justify the delay. If the Outsourcing Manager of the Contractor, judging by the adequate and valid evidences provide by the Subcontractor within the above fixed time limit, signs to confirm that the Subcontractor shall not be held responsible for the delay, the Subcontractor can then be exempted from any responsibility in connection with the delay. The time schedule shall be continuously checked and may be adjusted during execution by Contractor if the circumstances or the progress of work so require."

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Subkontraktor dalam satu (1) hari kalender harus memberi tahu Manajer Pengalihdayaan Kontraktor atas keterlambatan yang bukan disebabkan oleh Subkontraktor itu sendiri tetapi karena alasan di luar kendali yang wajar termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan desain, *force majeure*, dll. Subkontraktor harus, dalam waktu tujuh (7) hari kalender setelah pengetahuan atau kesadaran pertamanya tentang penundaan, memberikan bukti yang memadai kepada Manajer PangalihdayaanKontraktor untuk membenarkan keterlambatan tersebut. Jika Manajer Pengalihdayaan dari Kontraktor, menilai dari bukti yang memadai dan sah yang diberikan oleh Subkontraktor dalam batas waktu tetap di atas, menandatangani untuk mengkonfirmasi bahwa Subkontraktor tidak bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut, Subkontraktor kemudian dapat dibebaskan dari tanggung jawab apa pun. sehubungan dengan keterlambatan. Jadwal waktu harus diperiksa terus-menerus dan dapat disesuaikan selama pelaksanaan oleh Kontraktor jika keterlambatan atau kemajuan pekerjaan itu mengharuskannya.

Selain itu juga Tergugat I telah beritikad baik dengan bersedia dan siap untuk bernegosiasi dengan Penggugat terkait keterlambatan pekerjaan Penggugat tersebut agar mendapatkan penyelesaian yang baik yang mana bahkan telah diakui Penggugat dalam dalilnya poin 42 Gugatan Penggugat, namun Tergugat I tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Penggugat dengan demikian sangatlah berdasarkan hukum apabila Tergugat I mengirimkan *warning letter* kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat I tidak pernah ada ancaman maupun penahanan pembayaran kepada Penggugat, selain

Hal. 60 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



itu *warning letter* Tergugat I yang dikirimkan sangatlah berdasarkan hukum sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I mengancam untuk menahan pembayaran yang sudah jatuh tempo sebelum Penggugat menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu karena merasa dilindungi oleh Pasal 16.14 Perjanjian Subkontraktor dengan mengirimkan *warning letter* pada tanggal 3 September 2018 merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, maka dari itu dalil-dalil tersebut sudah selayaknya untuk ditolak. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil-dalil Penggugat tersebut.

15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 43 halaman 20 Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa *warning letter* yang dikirimkan oleh Tergugat I tidak menggunakan kop surat resmi dan telah merendahkan harkat dan martabat Penggugat dengan memperkosa keadilan dengan cara memperbudak mitra kerjanya untuk tetap meneruskan pekerjaan sisanya. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat atas *warning letter* yang tidak diberi kop surat, tidak ada hukum yang mengatur tentang keharusan suatu *warning letter* untuk menggunakan kop surat. Adapun *warning letter* yang dikirimkan oleh Tergugat I melalui *email* atas nama Gavin selaku Outsourcing Manager sebenarnya telah dilengkapi dengan logo perusahaan Tergugat I pada badan *email*. Sehingga sangat mengada-ada dan tidak berdasar apabila Penggugat I mempermasalahkan *warning letter* dari Tergugat I hanya karena tidak menggunakan kop surat.

Bahwa sangatlah berdasarkan hukum apabila Tergugat I mengirimkan *warning letter* kepada Penggugat guna untuk menuntut kewajiban-kewajiban Penggugat yang merupakan hak-hak dari Tergugat I, yang mana Tergugat I melakukan hal tersebut dengan itikad baik sebagai berikut:

- Hingga masa Perjanjian Subkontraktor habis Penggugat belum menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Subkontraktor. Atas hal tersebut Tergugat I mengirimkan *email* kepada Penggugat pada tanggal 17, 18, 20, dan 26 Juli 2018 yang pada intinya memberi kesempatan kepada Penggugat untuk

Hal. 61 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan dengan memperpanjang waktu Perjanjian Subkontraktor, namun tidak ada respon sama sekali dari Penggugat.

- Pada akhirnya tanggal 31 Juli 2018 Perjanjian Subkontraktor antara Tergugat I dengan Penggugat telah berakhir berdasarkan Pasal 18.1 Perjanjian Subkontraktor dengan catatan Penggugat belum menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
- Kemudian pada tanggal 07 Agustus 2018, Tergugat I beritkad baik dengan kembali mengirimkan *email* yang pada intinya meminta Penggugat untuk memperbaiki lokasi yang belum terselesaikan dan segera menyelesaikan pekerjaan yang tersisa. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2018 Tergugat I bersama dengan Penggugat bertemu untuk membahas mengenai permasalahan *Site Close*, namun pertemuan tersebut tidak memberikan hasil apapun, yang mana kemudian setelah pertemuan tersebut Tergugat I mengirimkan *email* kepada Penggugat untuk dapat memberikan solusi terkait dengan *site close issue* tersebut yang harus segera diinformasikan kepada Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2018, namun Penggugat tidak merespon *email* dari Tergugat I.
- Tanggal 16 Juli 2018 Tergugat I mengirimkan kembali *email* untuk mengingatkan Penggugat segera memberikan langkah terkait permasalahan *site close*, namun Penggugat tidak pernah merespon *email* tersebut hingga pada akhirnya tanggal 7 September 2018 Tergugat I mengirimkan *Warning Letter* kepada Penggugat.

Bahwa terlihat sangatlah jelas tidak ada maksud Tergugat I untuk memperbudak Penggugat, Tergugat I hanyalah menuntut apa yang sudah seharusnya menjadi haknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *warning letter* yang dikirimkan oleh Tergugat I telah merendahkan harkat dan martabat Penggugat dengan memperkosa keadilan dengan cara memperbudak mitra kerjanya untuk tetap meneruskan pekerjaan sisanya merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

Hal. 62 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 44 yang pada intinya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana Tergugat I telah menyalahgunakan keadaan Penggugat yang lebih lemah dengan instrumen yang terdapat dalam klausul kontrak telah memakai ketidak seimbangan dalam kontrak. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa tenggang waktu Perjanjian Subkontraktor telah selesai dibuat dengan penandatanganan Perjanjian Subkontraktor cukuplah banyak sehingga sudah selayaknya Penggugat dapat membaca terlebih dahulu Perjanjian Subkontraktor yang akan ditandatangani, sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat I dalam bagian II poin 3.

Bahwa jika memang menurut Penggugat Perjanjian Subkontraktor sangatlah membebani Penggugat atau tidak sepakat mengenai penyelesaian melalui Arbitrase Singapura harusnya sejak awal Penggugat mengkomunikasikan dengan Tergugat I untuk dapat mengaddendum atau menghentikan Perjanjian atas kesepakatan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 20.8 Perjanjian Subkontraktor. Bukan justru pada pertengahan pekerjaan Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan dan menjadikan Perjanjian Subkontraktor sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana Tergugat I telah menyalahgunakan keadaan Penggugat yang lebih lemah dengan instrumen yang terdapat dalam klausul Perjanjian Subkontraktor telah memakai ketidakseimbangan dalam kontrak merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

17. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 46 sampai dengan poin 50 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.809.597.883,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus

Hal. 63 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga Rupiah) dan biaya honor pengacara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) serta kerugian immateriil sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah).

Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dan menguraikan kerugian materiil sebesar Rp 2.809.597.883,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah) yang merupakan kerugian atas biaya yang telah ditanggung Penggugat demi menyelesaikan pekerjaan atas permintaan Tergugat II.
- Selanjutnya, mengenai bunga 2% per bulan yang dituntut Penggugat sangatlah tidak berdasarkan hukum. Dalam Perjanjian Subkontraktor pun tidak mengatur mengenai bunga sebesar 2% tersebut. Bunga yang dituntut oleh Penggugat bukan merupakan bunga moratoir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1250 KUH Perdata, sehingga bunga yang dituntut oleh Penggugat tersebut termasuk bunga kompensatoir, yang mana pengenaan bunga tersebut perlu dibuktikan dasarnya yakni kehilangan pendapatan bunga sebesar 2% per bulan sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Namun demikian, Penggugat tidak dapat membuktikan dan menguraikan dasar daripada tuntutan bunga 2% per bulan tersebut.
- Bahwa mengenai biaya honorarium pengacara sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang dituntut sangatlah tidak berdasarkan hukum.

Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan sebagai berikut:

“(1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;

(2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 menyatakan:

Hal. 64 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seseorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan".

Oleh karena Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum terhadap pengacara Penggugat, yang memiliki hubungan hukum hanyalah Penggugat dengan pengacara sehingga Penggugatlah yang seharusnya membayar honorarium atas Jasa Hukum pengacara sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sangatlah tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat membebankan honorarium pengacara kepada Tergugat I. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973 honorarium sebagaimana dituntut oleh Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I.

- Bahwa kerugian Immateriil yang dituntut oleh Penggugat sangatlah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada. Kerugian Immateriil yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) tidak disertai perincian dan bukti-bukti yang nyata. Sehingga kerugian tersebut hanya bersifat subjektif sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi:

"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat di atas terkait ganti kerugian merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 51 dan 52 yang pada intinya meminta sita jaminan atas 49 unit perangkat jaringan Telekomunikasi.

Dalil Penggugat tersebut di atas sangat tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Sebagaimana Tergugat telah uraikan pada poin-poin

Hal. 65 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tindakan perbuatan melawan hukum yang didalilkannya terhadap Tergugat I. Selain itu, Penggugat juga tidak dapat menjelaskan bahwa 49 unit perangkat jaringan Telekomunikasi sebagaimana tersebut di atas yang Penggugat mintakan sita jaminan adalah kepemilikan dari siapa. Oleh karenanya, dengan ini Tergugat kembali mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, yaitu berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat di atas adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti Gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan, oleh karenanya Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

JAWABAN TERGUGAT II

I. Dalam Eksepsi

- Kompetensi Absolut

Hal. 66 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II PT Smartfren Telecom, Tbk. akan mengajukan eksepsi mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kompetensi Absolut), dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan didalam perjanjian SID S1iD2017092701WBF1 pasal 19.2 secara tegas diatur forum penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I melalui arbitrase di Singapura, dengan melaksanakan ketentuan arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Penggugat secara tegas mengakui hal ini dalam gugatannya pada Butir 21 Halaman 9.

Bahwa dasar hukum yang mendalilkan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah diantaranya Yurisprudensi MA No. 2424 K/SIP/1981 tertanggal 22 Februari 1982, Yurisprudensi MA No. 115 PK/Pdt/1983 tertanggal 14 Juli 1990, Yurisprudensi MA No. 3018 K/SIP/1996 dan Yurisprudensi MA No. 3947 K/Pdt/1998 yang semua yurisprudensi tersebut pada pokoknya menegaskan: "Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara karena menyangkut kompetensi absolut jika ada klausa penyelesaian sengketa oleh badan arbitrase".

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dasar hukum yang tidak dibantahkan lagi kebenarannya serta pernyataan yang tegas dari Penggugat dan pengakuan dalam gugatannya mengenai keberadaan klausul arbitrase, maka terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan secara tegas di dalam perjanjian SID S1iD2017092701WBF1 Pasal 19.2 diatur forum penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I melalui arbitrase di Singapura, yaitu dengan melaksanakan ketentuan arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Bahwa oleh karenanya sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Gugatan Salah Pihak dan Gugatan Penggugat Kabur

Hal. 67 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



a. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*)

Bahwa Tergugat II, PT. Smartfren Telecom, Tbk., akan mengajukan eksepsi mengenai gugatan salah pihak karena Tergugat II bukanlah pihak dalam perkara ini, dikarenakan tidak ada satupun perjanjian yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menunjukkan ikatan hukum antara Tergugat II dengan Tergugat I, apalagi dengan Penggugat. Bagaimana mungkin Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara a quo padahal terbukti dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Tergugat I maupun Penggugat. Sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, seseorang dapat dijadikan pihak dalam perkara perdata apabila orang tersebut mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan pihak dalam perkara. Sedangkan antara Penggugat dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah pihak yang digugat (*Error in Persona*).

b. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*) dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat sangatlah tidak jelas apakah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum atau gugatan perdata mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Dalam gugatan yang diajukan Penggugat ditegaskan sebagai gugatan mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) akan tetapi ternyata dalam uraiannya lebih lanjut sangat jelas terlihat bahwa gugatannya tersebut ternyata adalah mengenai perbuatan ingkar janji atas hal-hal yang diatur dalam perjanjian S1iD2017092701WBF1 (*wanprestasi*). Jelaslah bahwa gugatan ini didasarkan atas perjanjian S1iD2017092701WBF1 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I sehingga kalaupun ada perselisihan harusnya merupakan gugatan mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan bukannya gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Ini tentu saja terlepas dari fakta bahwa Tergugat II bukanlah pihak dalam perjanjian SID S1iD2017092701WBF1 tersebut.

Hal. 68 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh dan setiap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam Bagian "Dalam Eksepsi" tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan Bagian "Dalam Pokok Perkara" ini.
2. Tergugat II menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakuinya.
3. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak akan menanggapi seluruh isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat II sama sekali tidak tahu mengenai perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I, apalagi mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I. Jadi bagaimana mungkin Tergugat II memberikan tanggapan atas gugatan yang diajukan Penggugat, sedangkan Tergugat II bukan pihak dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dan dengan demikian tentu saja Tergugat II tidak mengetahui sama sekali mengenai hal-hal yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat I serta diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya.
4. Bahwa Tergugat II secara tegas menyatakan Penggugat telah salah pihak dengan memasukan Tergugat II dalam perkara ini, dikarenakan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, maupun dengan Tergugat I. Halmana secara tegas ternyata dalam perjanjian S1iD2017092701WBF1 tertanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I. Di dalam perjanjian S1iD2017092701WBF1 tersebut sama sekali tidak ada disebutkan nama Tergugat II didalamnya.
5. Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan untuk menjadikan orang atau badan hukum

Hal. 69 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak tergugat adalah harus adanya sengketa atau perselisihan hukum antara Penggugat dan tergugat yang terikat dalam suatu perjanjian, ataupun yang mempunyai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Sementara itu, dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum atas obyek perkara yaitu perjanjian S1iD2017092701WBF1. Dengan demikian tidak terjadi perikatan apapun yang dapat mengikat Tergugat II sebagai pihak dalam perikatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata antara Penggugat dengan Tergugat II. Selain itu, tidak ada alas hukum yang sah bagi Penggugat untuk menjadikan Tergugat II selaku Pihak Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan oleh Yurisprudensi Tetap MA No. 4 K/SIP/1958 tertanggal 13 Desember 1958.

6. Bahwa oleh karenanya Tergugat II haruslah dikeluarkan dari Perkara Gugatan Perdata No. 492/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Penggugat, dan karenanya tidak dapat dituntut atas ganti kerugian dan/atau tuntutan apapun juga.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya Tergugat II secara hukum bukanlah pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga dengan sendirinya Tergugat II haruslah tidak dapat dituntut atas perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada Butir-Butir No. 45, 46, 47, 48, 49 dan 50. Adalah merupakan sesuatu yang aneh dan diluar nalar hukum apabila Tergugat II dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, padahal Tergugat II sama sekali tidak mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I serta bukanlah pihak yang mempunyai hubungan hukum baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I.

8. Bahwa andaikata pun benar Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR
Pasal 1865 KUH Perdata berbunyi:

Hal. 70 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Sementara itu, Pasal 163 HIR berbunyi:

“Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

9. Bahwa demikianlah sebagaimana tercantum dalam fakta-fakta tersebut di atas terbukti dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya di mana Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan oleh karenanya Tergugat II tidak dapat dituntut mengganti kerugian baik materiil maupun immaterial sebagaimana dituntutkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

10. Bahwa dengan tidak terbuktinya Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka secara hukum permohonan kepada Majelis Hakim untuk menangguhkan (*suspension*) perdagangan saham publik Tergugat II di Bursa Efek Indonesia adalah permohonan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali sehingga permohonan tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang terbukti dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Eksepsi Kompetensi Absolut mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II, PT Smartfren Telecom, Tbk.; dan
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan hal ini merupakan kewenangan dari Badan Arbitrase di Singapura yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melaksanakan ketentuan arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

- Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*) dan Gugatan Kabur (*Obsuur Libel*)

1. Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II; dan
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima;

atau

- apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sela Nomor 492/Pdt.G/2019/ PN.Jkt Pst tanggal 22 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak eksepsi para Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian guna dijatuhkan putusan akhir;
3. Menangguhkan biaya perkara ini hingga dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab – jinawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 492/Pdt.G/2019/PN.Jkt Pst tanggal 5 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 72 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.491.000,- (Satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 492/Pdt.G/2019/PN.Jkt Pst tanggal 5 Nopember 2020 tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Nopember 2020 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I pada tanggal 26 Januari 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2020 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor 492/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terbanding I pada tanggal 26 Januari 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 16 Februari 2021, dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Februari 2021 Nomor : W10.U1/1314//HT.02/II/2021/04/Ita melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2 Februari 2021, dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding

Hal. 73 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 26 Januari 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2021;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / dahulu Penggugat telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama Putusan Hakim Tingkat Pertama No. 492 / Pdt / 2019/PN.Jkt. Pst, tanggal 5 Nopember 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan dan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan akan mengadili sendiri, dengan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Pemanding / semula Penggugat, dalam perkara ini telah mengajukan permohonan bandingnya dengan disertai alasan-alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Bahwa pekerjaan telah berjalan dilaksanakan Penggugat, barulah kontrak utama dikirimkan oleh Tergugat I dan ditandatangani dan terbit Purchase Order tanpa adanya waktu yang tersedia untuk memahaminya karena waktu yang sangat singkat dan perjanjian subkontraktor tersebut dibuat dalam bahasa Inggris tanpa disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia sehingga Penggugat agak lama untuk memahaminya dan karena desakan Tergugat I agar Perjanjian secepatnya ditandatangani dan diserahkan pada Tergugat I hal ini Tergugat I memanfaatkan kelengahan Penggugat.

B. Bahwa dalam kontrak tersebut terdapat klausul untuk memilih penyelesaian perkara melalui Arbitrase di Singapura, hal tersebut jelas memanfaatkan kelemahan Penggugat sebagai Pengusaha Lemah, karena apabila terjadi perselisihan untuk berangkat ke Singapura dan untuk memenuhi segala persyaratannya tentulah akan memerlukan biaya yang tinggi yang pasti sangat menyusahkan Penggugat sebagai Pengusaha yang berprestasi lemah.

Hal. 74 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan (proyek) Tergugat I selalu terlambat mengirimkan materiil yang harus dipasang di lokasi, sehingga instalasi menjadi terganggu sehingga tidak dapat diaktifisasi on service.

D. Adanya penggunaan sistim ESA dari sistim EPMS sebelumnya, tanpa pemberitahuan dari Tergugat I, karena permintaan pengguna yaitu Tergugat II dan permintaan tersebut dimintakan berlaku surut atas pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan sebelumnya yang jelas sangat merugikan Penggugat.

E. Bahwa pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan belum dilakukan pembayaran oleh Tergugat I dan Penggugat tidak mau melanjutkan pekerjaan seterusnya bukan kesalahan Penggugat, tapi kesalahan Tergugat I, karena TI memberhentikan sementara pekerjaan Penggugat karena adanya perang dagang antar Amerika dengan China dan setelah negara China membayar finalty kepada Amerika barulah pekerjaan dimulai lagi, dan selama pekerjaan berhenti Penggugat harus membayar semua biaya/ gaji, tunjangan para karyawan, sehingga Penggugat tidak mau melanjutkan pekerjaan yang lain lagi, karena telah merugikan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Hakim Tingkat pertama tidak lagi mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat, karena Hakim Pertama telah mengabulkan eksepsi dari Tergugat II, yang mengakibatkan Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Eksepsi dari para Terbanding / semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, dalam eksepsinya telah menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I.

A. Kompetensi absolut.

Dalam perjanjian subcontractor - vendor berdasarkan Framework subcontract Agreement for service Annual Frame Purchase No.

Hal. 75 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1ID2017092701WBF1 {Perjanjian Subkontraktor} dalam bahasa Inggris pada Pasal 19.2 telah diatur apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I harus diajukan melalui Arbitrase disingapura [SIAC], dengan demikian perkara a quo bukanlah wewenang Peradilan Umum, maka gugatan ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. Gugatan Penggugat salah pihak [error in persona].

Bahwa Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I/Terbanding I yang merupakan subkontraktor dari Tergugat I/Terbanding I dan tunduk pada perjanjian Subkontraktor, dan dengan ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan ini, menjadikan gugatan Penggugat salah alamat, karena antara Penggugat dengan Tergugat II/ Terbanding II tidak terdapat hubungan hukum.

C. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding adalah Tidak Jelas / kabur [obscur libel]

Bahwa penggugat mencampur adukan dalam gugatannya antar Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.

Bahwa gugatan penggugat dalam petitumnya tidak didukung dengan Posita.

D. Gugatan penggugat Prematur.

Bahwa penggugat seharusnya terlebih dahulu memohon pembatalan perjanjian Subkontraktor, berdasarkan cacat kehendak yang didalilkannya, barulah melakukan gugatan a quo.

Eksepsi Tergugat II/ Terbanding II.

Bahwa eksepsi Tergugat II/Terbanding II, pada pokoknya adalah sama dengan Eksepsi Tergugat I, yang pada pokoknya mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut.

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut).

Dalam perjanjian subcontractor – vendor berdasarkan Framework subcontract agreement service Annual Frame Purchase No., S1ID2017092701WBF 1 (perjanjian subcontractor) dalam bahasa Inggris telah diatur apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I harus diajukan melalui Arbitrase di Singapura (SIAC) dengan demikian gugatan ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. Eksepsi mengenai gugatan penggugat adalah kabur.

Hal. 76 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencampur adukan dalam gugatannya antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.

3. Eksepsi mengenai gugatan penggugat adalah salah pihak (error in persona) atherhadap Tergugat II.

Bahwa Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I/Terbanding I yang merupakan subcontractor dari Tergugat I/ Terbanding I dan tunduk pada perjanjian subcontractor dan dengan ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan ini, menjadikan gugatan Penggugat salah alamat karena tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat II/ Terbanding II.

4. Eksepsi gugatan Penggugat adalah prematur, karena seharusnya Penggugat memohon lebih dulu pembatalan Perjanjian subcontractor berdasarkan cacad kehendak yang didalilkannya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama Eksepsi-eksepsi dari para Tergugat / para Terbanding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut.

Tentang Eksepsi Absolut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat/ Pembanding yang mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding menerima perjanjian subkontrak(perjanjian kerja) dari Tergugat I / Terbanding I berupa S11D2017092701WBF1, dimana bahasa Pengantar Kontrak berikut Annexnya tertulis dalam bahasa Inggris tanpa terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kesulitan Penggugat dalam mempelajarinya secara cepat dan ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Arbitrase yang berada di negara Singapura.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I juga tidak menyangkal dalil Penggugat, yang menyatakan bahwa perjanjian Subkontraktor antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah diterima Penggugat perjanjiannya dibuat dalam bahasa Inggris tanpa terjemahan kedalam bahasa Indonesia, akan tetapi perjanjian tersebut tersebut telah disetujui dan disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding atas desakan dan waktu yang tidak sempat mempelajari kontrak tersebut secara detail karena dalam bahasa

Hal. 77 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggris yang ternyata terdapat klausul penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase di Singapura.

Bahwa Penggugat sangat keberatan karena biaya yang harus ditanggung akan sangat besar jika harus ke Singapura, tidak seimbang dengan hasil pekerjaan yang akan didapat Penggugat/ Pembanding, demikian juga ketentuan-ketentuan adanya denda kepada Penggugat/Pembanding jika terjadi keterlambatan pekerjaan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat e bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004, tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan, dalam ketentuan Pasal 31 angka [1] dan [2] menentukan bahwa bahasa Indonesia Wajib digunakan dalam perjanjian yang melibatkan swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan / atau bahasa Inggris.

Menimbang, bahwa berdasar Undang-undang tersebut setiap perjanjian yang dibuat dalam bahasa Inggris harus dan wajib disertai dengan terjemahan resminya dengan bahasa Indonesia sesuai dengan bahasa Negara dimana perjanjian dibuat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20.7 pada Perjanjian Kontraktor tersebut terdapat klausul yang mengatur dan menegaskan bahwa Perjanjian dibuat dalam bahasa Inggris, dan semua komunikasi sehari-hari harus dalam bahasa Inggris.

Menimbang, bahwa karena perjanjian dibuat dalam bahasa Inggris tanpa disertai bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut bertentangan dengan undang- Undang No. 24 Tahun 2004, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal secara hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Perjanjian Subkontraktor antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I / Terbanding I secara hukum adalah batal dan dianggap tidak pernah ada sehingga klausul – klausul yang dibuat didalamnya tidak lagi mutlak berlaku kepada kedua belah pihak, kecuali para pihak sepakat/ setuju melaksanakannya, sehingga Klausul pemilihan Arbitrase di Singapura jika terjadi perselisihan tidak lagi mengikat para pihak.

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut, maka eksepsi tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak.

Eksepsi tentang gugatan Penggugat / Pembanding adalah salah pihak [error in persona].

Hal. 78 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eksepsi dimana Penggugat / Pembanding salah pihak karena menarik Tergugat II / Terbanding II dalam gugatan a quo.

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat / Pembanding adalah salah pihak karena telah menarik Tergugat II/ Terbanding II sebagai pihak dalam perkara ini, dan juga eksepsi yang mempermasalahkan tentang gugatan Penggugat / Pembanding adalah kabur dan tidak jelas karena mencampur adukan antara Perbuatan melawan hukum dengan Wanprestasi, juga eksepsi yang mempermasalahkan bahwa gugatan tidak didukung oleh Posita dan kerugian Penggugat / Pembanding tidak dapat dirinci secara benar maupun Gugatan Penggugat / Pembanding masih dianggap Prematur.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut oleh Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, dengan demikian eksepsi- eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan akan diputus bersama- sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi-eksepsi yang diajukan para Tergugat / Terbanding tersebut haruslah dinyatakan tidak berdasar sebagai eksepsi dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi gugatan Penggugat / pembanding, adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding, pada pokoknya adalah mendalilkan hal-hal sebagai berikut.

1. Penggugat / Pembanding adalah merupakan perusahaan swasta yang dibentuk berdasarkan Hukum Nasional Indonesia yang bergerak dalam jasa pekerjaan untuk membangun jaringan telekomunikasi, dengan nama PT.Quabi Salago yang berkedudukan di Jakarta.
2. Bahwa Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I / Terbanding I [Perusahaan Asing Negara China dalam bentuk BUMN, dengan nama PT.ZTE Indonesia] telah membuat Frame Work Subcontract Agreement yaitu SID S11D2017092701 WBF1, pada tanggal 20 Oktober 2017 dan telah menunjuk Penggugat untuk melakukan pekerjaan telekomunikasi dengan scope pekerjaan: Telcom Implementation berupa Intstalasi, Test and Commisioming, Single site verification, Drive test[SSU-DT] and Optimisasian, Engineering Survei serta Dalueng service, yang semuanya itu jasa telekominikasi yang semuanya disuplay Penggugat bagi Vendor

Hal. 79 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.ZTE [TI] dalam pekerjaan proyek Tergugat I untuk antara lain PT.SmartFren telcom Tbk [Tergugat II] dan PT. Sampoerna.

3. Bahwa perjanjian tersebut dibuat dan disepakati dalam perjanjian Subcontractor antar Penggugat / Pembanding dengan Tergugat II / Terbanding I dan sebagaimana biasanya dalam praktek yang sudah berjalan, pekerjaan sudah dimulai dikerjakan Penggugat / Pembanding barulah kemudian Kontrak Utama [Perjanjian Subcontractor] ditandatangani oleh Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I / Terbanding I yang kemudian terbitnya Purchase Order [PO].

4. Bahwa tertanggal 20 oktober 2017, Penggugat/ Pembanding menyetujui pekerjaan dan harga yang ditawarkan oleh Tergugat II / Terbanding I untuk tawaran pekerjaan di proyek Smartfren [Tergugat II] dan selanjutnya Tergugat II / menurunkan 16 buah PR-PO proyek STI, 16 site pekerjaan telecom Implementation atau Installation Test Comission [ITC] dan PO-PR Issuid and aproved terkirim secara otomatis.

5. Bahwa pengiriman bundel kontrak S11D2017092701WBF1 tersebut seluruhnya dalam bahasa Inggris tanpa ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 24Tahun 2004 tentang bahasa Indonesia, Bendera, dan Lambang Negara yang wajib digunakan dalam setiap perjanjian apabila digunakan / melibatkan orang asing, sedangkan Tergugat I adalah perusahaan Asing, yaitu Negara China yang ada di Indonesia

6. Bahwa karena waktu yang sangat mendesak dan singkat tidak sempat lagi membaca kontrak tersebut secara detail apalagi tanpa terjemahan kedalam bahasa Indonesia yang membuat Penggugat butuh waktu untuk mempelajarinya dan langsung menandatangani, apalagi Tergugat II / Terbanding I selalu mendesak Penggugat untuk menyerahkan kembali kontrak tersebut yang ternyata dalam kontrak tersebut ada klausula yang menyatakan jika terjadi perselisihan maka penyelesaian sengketa yang timbul harus dengan Arbitrase di Singapura yang tentunya merugikan Penggugat karena ekonomi yang jauh lebih lemah dan untuk ke Singapura tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

7. Bahwa dalam Perjanjian tersebut terdapat klausula yang menyatakan bahwa semua isi perjanjian dan semua bahasa sehari-hari dibuat dalam bahasa Inggris.

Hal. 80 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat hanya dapat mengerjakan 4 site yang dikerjakan selama 1 [satu] bulan sedangkan sisanya 15 lokasi lagi, Penggugat/ Pembanding menolak untuk meneruskannya dan keterlambatan Penggugat/ Pembanding menyerahkan hasil pekerjaan pada Tergugat / Terbanding I, bukan sepenuhnya kesalahan Penggugat / Pembanding melainkan karena Soft ware XCAL yang disiapkan Tergugat I / Terbanding I diduga merupakan barang bajakan yang tidak orisinil, dan Tergugat I / Terbanding I sering terlambat mengirimkan barang-barang kepada Penggugat untuk pemasangannya kadang sampai 4 bulan barang-barang belum dikirim Tergugat I/ Terbanding I pada Penggugat/ Pembanding yang membuat waktu menunggu tersebut menjadikan Penggugat/Pembanding harus membayar biaya-biaya karyawan yang tidak bekerja, sehingga menimbulkan high cost pada Penggugat / Pembanding.

9. Bahwa keterlambatan Penggugat / Pembanding tersebut yang bukan karena kesalahan Penggugat namun menurut ketentuan- dalam perjanjian subkontraktor menjadi tanggung jawab Penggugat / Pembanding dan Penggugat dikenakan denda akibat keterlambatan yang jelas Penggugat/ Pembanding tidak dapat menerimanya, dalam hal ini Tergugat I/ Terbanding I memanfaatkan kelengahan pada Penggugat karena perjanjian subkontraktor dalam waktu singkat harus dikembalikan pada Tergugat I/ Terbanding I.

10. Bahwa penggugat / Pembanding harus menyelesaikan pekerjaannya selambat-lambatnya tanggal 30 September 2018, apabila tidak, Tergugat I/ Terbanding I akan mengahiri perjanjiannya dan menanggguhkan sepenuhnya pembayaran sebagaimana dalam Pasal 6.3 dan artikel 19.

11. Bahwa pada tanggal 13 september Penggugat/ Pembanding protes pada TI/ Terbanding I, karena Tergugat I/ Terbanding I meniadakan pembayaran begitu saja setelah Penggugat / Pembanding mengerjakan pekerjaan Tergugat I, Tergugat II, dimana Tergugat I/ Terbanding I telah menyalahgunakan keadaan Penggugat/ Pembanding yang lebih lemah ekonominya dan dalam klausula terdapat ketidak seimbangan antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I / Terbanding I yang dimanfaatkan Tergugat I/ Terbanding I oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II / para Terbanding, telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap Penggugat / Pembanding.

Hal. 81 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kerugian Penggugat / Pembanding akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II / para Terbanding, bukan hanya kerugian nyata berupa nilai pekerjaan nyata dan peralatan yang telah terpasang dan telah dioperasikan oleh Tergugat II/ Terbanding II dan telah dinikmati Tergugat II dan juga kerugian akibat dipertahankannya tenaga kerja setelah kemacetan pembayaran tagihan penggugat berupa pembayaran gaji karyawan dan tunjangan-tunjangan, pesangon karena diberhentikan.

13. Bahwa seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat/Pembanding sejak awal mulai mengerjakan pada tanggal 22 september 2017 yakni untuk proyek STI : 18 sites pekerjaan TI ITC, 4 PO pekerjaan SSV DT, 1 site Survei Engineering sedangkan untuk pekerjaan SF masing-masing 49 sites pekerjaan TI ITC, 18 sites pekerjaan delivery service, 14 sites Engineeringsurvey, 4 sites SSV DT, hingga dicabutnya suspension period oleh US Doc BIS pada tanggal 15 Juli 2018 dan berakhirnya masa kontrak yang mengikat diantara para pihak tanggal 31 Juli 2018, sebesar Rp. 1.315.213.000.- (satu miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) disamping biaya pengacara karena diajukannya perkara ini senilai Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) serta kerugian Immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000.- sehingga seluruhnya senilai Rp. 23.807.597.883.- (dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)

14. Bahwa Penggugat / Pembanding telah menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati harganya dan telah diserahkan pada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah menggunakannya sehingga semua biaya-biaya yang telah Penggugat/Pembanding keluarkan atau kerugian Penggugat / Pembanding haruslah dikembalikan oleh Para Tergugat / para Terbanding.

15. Bahwa perbuatan para Tergugat / para Terbanding tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum disamping telah menyalahgunakan keadaan pada Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding I dalam menanggapi Gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut, memberikan jawabannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Hal. 82 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat I / Terbanding I pada dasarnya menyangkal dalil-dalil Penggugat kecuali yang dibenarkan.
2. Bahwa Tergugat I / Terbanding I tanggal 26 Septemar 2017 bersama-sama dengan Penggugat / Pembanding telah menandatangani Perjanjian Subkontraktor melalui e-mail dan Penggugat menyetujui template perjanjian subcontractor dengan pekerjaan yang ditawarkan dan dengan harga yang ditawarkan.
3. Bahwa antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I /Terbanding I dalam membuat perjanjian subcontractor telah sepakat bahwa perjanjian dibuat dalam bahasa Inggris.
4. Bahwa Tergugat I / Terbanding I dengan Penggugat / Pembanding dalam perjanjiannya akan mengerjakan proyek instalasi telekomunikasi sebanyak 16 site, namun Penggugat / Pembanding hanya mengerjakan 4 site saja, karena Penggugat menduga Tergugat I/Tergugat I memberikan software bajakan dari dongle key dan merupakan hasil pelanggaran copy right, sedangkan 15 lokasi lainnya Penggugat/ Pembanding menolak untuk meneruskannya dengan alasan karena software XCAL yang dari Tergugat I bajakan dan selama pekerjaan berlangsung Penggugat tidak pernah mengirim hasil pekerjaannya dan Penggugat tidak mengikuti perjanjian yang telah disepakati.
5. Bahwa Penggugat / Pembanding tidak melaksanakan pekerjaannya dengan sisitim ESA karena alasan tidak logis melainkan tetap dengan sistim EPMS tanpa pemberitahuan pada Tergugat I / Terbanding I karena sisitim EPMS adalah yang dimintakan Tergugat II yang pada ahirnya Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sehingga membuat mundur target jadwal pelaksanaan penyerahan proyek yang merupakan hubungan kontrak antar Tergugat I dengan Tergugat II.
6. Bahwa sesuai isi kontrak [Pasal 8.5], Perjanjian Subcontaktor Penggugat/ Pembanding diberikan Hak memberikann respon dalam menyusun jadwal pekerjaannnya, sehingaa alasan Penggugat / Pembanding tetap mempertahankan sisitim ESA tidak beralasan.
7. Bahwa perjanjian subcontractor adalah tetap sah dan belum ada putusan Pengadilan yang membatalkannya.

Hal. 83 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat / Pembanding tidak pernah memberitahukan pada Tergugat I/ Terbanding I jika terdapat gangguan pada software XCAL yang digunakan Penggugat/ Pembanding, sehingga Penggugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan kerja dan apalagi software bukanlah hasil bajakan.

9. Bahwa penggugat / Pembanding terlambat dalam menyelesaikan pekerjaannya dan tidak melanjutkan yang menjadi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Subkontraktor.

10. Bahwa perjanjian subcontractor berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I / Terbanding I, namun Penggugat / Pembanding belum menyelesaikan seluruh pekerjaannya dan Penggugat / Pembanding tidak pernah menanggapi warning letter dari Tergugat I / Terbanding I, jadi Tergugat I tidak memanfaatkan keadaan yang lebih lemah pada Penggugat.

11. Bahwa Tergugat I / Terbanding I belum melakukan pembayaran kepada Penggugat/ Pembanding, karena Penggugat / Pembanding memang belum pernah mengirimkan invoice kepada sistim yang ada pada Tergugat I/ Terbanding I dan menurut Terbanding I / Tergugat I, jumlah nilai yang harus Tergugat I Terbanding I yang merupakan kewajiban Tergugat I sampai dengan waktu perjanjian berakhir adalah Rp. 144.135.327,3 (seratus empat puluh empat juta seratus tigapuluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Rp. 74.206.383.14.- (tujuh puluh empat juta dua ratus enam ribu tigaratus delapan puluh tiga rupiah).

12. Bahwa kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.809.597.883.- beserta honor pengacara sebesar Rp.1.000.000.000.- dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000.- dan adanya bunga yang tidak diperjanjikan adalah kerugian yang tidak berdasar dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat II / Terbanding II, pada pokoknya dalam dalil jawabannya pada pokoknya hanya menanggapi dalam Eksepsi, sedangkan dalam pokok perkara Tergugat II tidak menanggapi karena tidak terdapat hubungan hukum dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat / pembanding tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Jawaban para Tergugat/para Terbanding, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan gugatan

Hal. 84 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding adalah bahwa tentang pekerjaan jasa telekomunikasi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I /Terbanding I untuk kepentingan Tergugat II dimana untuk pekerjaan tersebut telah disepakati lamanya pekerjaan dan harga pekerjaan yang telah diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Subkontraktor yang diatur dalam Agreemant SID S11D2017092701 WBF dan perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan Penggugat / Pembanding dan Tergugat I/ Terbanding I dalam bahasa Inggris tanpa disertai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimana Perjanjian dibuat dan dikarenakan waktu yang selalu didesak Tergugat I/ Terbanding I agar Penggugat/ Pembanding secepatnya mengembalikan Perjanjian Subkontraktor tersebut Penggugat tidak lagi sempat mempelajari perjanjian dimaksud secara detail dan langsung menandatangani.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, Tergugat I/ Terbanding I dalam mengirim bahan-bahan materil selalu terlambat yang kadang sampai 4 bulan lamanya yang mengakibatkan terlambatnya pekerjaan dikerjakan Penggugat / Pembanding dan dan juga Tergugat I/ Terbanding I memberikan peralatan yang diduga hasil bajakan yang melanggar undang-undang copy right [berupa software XCAL bajakan] sehingga hasilnya tidak dapat diharapkan sebagaimana mestinya dan juga Tergugat I/ Terbanding I memintakan perubahan sistim EPMS menjadi kesistim ESA atas permintaan Tergugat II yang tidak diberitahukan sebelumnya, sehingga Penggugat hanya dapat menyelesaikan pekerjaannya sebanyak 4 Site dari 16 site yang diperjanjikan yang berada dalam 15 lokasi lainnya, dan Penggugat / Pembanding menolak untuk meneruskan karena Tergugat I/ Terbanding I telah memanfaatkan kelemahan Penggugat selaku Pengusaha yang lemah dan Penggugat / Pembanding menuntut biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat / Pembanding harus dibayar oleh para Tergugat/ para Terbanding karena para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawah Hukum.

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding mendalilkan bahwa karena Penggugat / Pembanding terlambat menyerahkan hasil pekerjaannya dan tidak meneruskan pekerjaan lainnya maka Penggugat / Pembanding dianggap telah melakukan Wanprestasi, terlambat dalam penyelesaiannya dan bertentangan dengan aturan-aturan yang diatur dalam Perjanjia Subkontraktor yang telah disepakati Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat I tidak berkewajiban untuk membayarnya karena Tegugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Hal. 85 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sepanjang gugatan Penggugat / pembanding yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat II Terbanding I maka dalam persidangan terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa benar Penggugat / Pembanding sebagai subkontraktor dari Tergugat I / terbanding I [Vendor] telah menunjuk dan membuat perjanjian berupa Perjanjian Subkontraktor yaitu Agreement S11D2017092701WBF1 untuk proyek Jasa pekerjaan telekomunikasi.
2. Bahwa benar perjanjian Subkontraktor tersebut atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I dibuat dalam bahasa Inggris tanpa disertai dengan terjemahan kedalam bahasa Indonesia, dan dalam klausul perjanjian terdapat ketentuan yang mgatakan bahwa Perjanjian dan bahasa yang digunakan untuk kumunikasi sehari-hari dalam Bahasa Inggris.
3. Bahwa benar pekerjaan sudah dimulai lebih dahulu barulah Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4. Bahwa benar pekerjaan yang ditawarkan dan disepakati oleh Tergugat II Terbanding I dengan Penggugat sebanyak 16 site, dan Penggugat hanya menyelesaikan 4 Site, sedangkan yang 16 site yang berada dalam 15 lokasi Pembanding/ Penggugat menolak untuk meneruskannya karena Tergugat II Terbanding I, memanfaatkan kelengahan Penggugat/ Pembanding, antara lain kutangnya waktu yang diberikan untuk mempelajari Perjanjian Subcontractor dalam bahasa Inggris.
5. Bahwa benar pekerjaan yang dikerjakan Penggugat untuk kepentingan Tergugat II dan Perjanjian pekerjaan tersebut (perjanjian subkontraktor) disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat II Terbanding I.
6. Bahwa benar Penggugat / Pembanding terlambat menyerahkan hasil pekerjaannya pada Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat I tidak membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat .
7. Bahwa benar Penggugat / Pembanding tidak bersedia lagi untuk melanjutkan pekerjaan lainnya yang diberikan Tergugat I/Terbanding I dan selanjutnya Tergugat I memutuskan untuk mengahiri perjanjian pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat I.

Hal. 86 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan, apakah perbuatan Tergugat I / Terbanding I yang tidak membayar hasil pekerjaan Penggugat yang telah menyelesaikan 4 Site dari 16 site yang diperjanjikan dan telah menyerahkan hasil pekerjaan pada Tergugat II / Terbanding I dan telah dimanfaatkan oleh Tergugat II, walaupun dalam faktanya Penggugat terlambat menyerahkan hasil pekerjaannya pada Tergugat I / Terbanding I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat II / Terbanding I.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat, Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan, bahwa Perjanjian Subkontraktor (bukti P2] dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat/ Pembanding dalam Bahasa Inggris tanpa disertai dengan terjemahan kedalam bahasa Indonesia, dan perjanjian mana harus secepatnya ditandatangani oleh Penggugat dan diserahkan pada Tergugat I / Terbanding I sehingga Penggugat tidak sempat mempelajari secara detail Perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa Perjanjian subkontraktor (Perjanjian Kerja) dibuat oleh Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I / Terbanding I, dan Tergugat II/ Terbanding II bukanlah pihak yang turut dalam perjanjian tersebut, karenanya Penggugat / Pembanding dengan Tergugat II / Terbanding II, tidak terdapat hubungan hukum langsung, walaupun pekerjaan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan Tergugat II / Terbanding II.

Dengan demikian Tergugat II/Terbanding II hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I/ Terbanding I.

Menimbang, bahwa bukti P2b yang merupakan Terjemahan bebas atas Perjanjian Subcontract tersebut, kedalam bahasa Indonesia, tidak pernah dipelajari oleh Penggugat/ Pembanding karena yang diserahkan oleh Tergugat II/ Terbanding I adalah perjanjian dalam bahasa Inggris.

Menimbang, bahwa Perjanjian subcontract antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I / Terbanding I pada saat penandatanganan perjanjian, tidak disertai dengan terjemahan kedalam bahasa Indonesia, yang menurut Pasal 31, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004, tentang Bahasa Indonesia, Bendera dan Lambang yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian apabila digunakan / melibatkan orang asing.

Menimbang, bahwa karena terbukti Perjanjian ditandatangani Pembanding/Penggugat dengan Tergugat I / Terbanding I Tergugat I tanpa disertai terjemahan bahasa Indonesia, sehingga perjanjian subcontract tersebut

Hal. 87 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004, yang mempunyai konsekuensi yuridis bahwa perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa bukti P2 b, adanya terjemahan bebas dari Perjanjian Subcontract tersebut kedalam bahasa Indonesia, namun terjemahan tersebut adalah terjemahan bebas yang diterjemahkan secara perorangan dan terbukti terjemahan tersebut tidak disertakan pada waktu pada waktu Penggugat/Pembanding menerima dan menandatangani Perjanjian Kerja tersebut, oleh karenanya beralasan dalil Penggugat yang menyatakan tidak terdapat waktu yang luang untuk mempelajari Perjanjian Kontrak tersebut karena dalam bahasa Inggris sehingga Penggugat/Pembanding tidak dapat mengetahui secara detail hal-hal apa yang diatur dalam kontrak tersebut.

Menimbang, bahwa karena perjanjian subcontract tersebut telah dianggap batal demi hukum dan tidak pernah ada, maka seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak lagi secara mutlak mengikat secara hukum kedua belah pihak namun perjanjian tersebut tetap dapat diberlakukan sepanjang kedua pihak menghendakinya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat/Pembanding dalam hubungannya dengan jawaban Tergugat I/ Terbanding I pada pokoknya Gugatan Penggugat tidak disangkal kebenarannya dimana Tergugat I/Terbanding I membenarkan proyek pemasangan instalasi telekomunikasi yang telah dikerjakan Penggugat/ Pembanding telah selesai 4 site dan terlambat dalam penyerahannya dan telah diterima oleh Tergugat I / Terbanding I dan telah dimanfaatkan Tergugat II sebagai pengguna.

Menimbang, bahwa yang dibantah Tergugat I / Terbanding I dengan merujuk pada Perjanjian Subcontract yang telah sepakati bersama, bahwa Pekerjaan Tergugat I/ Terbanding I dikerjakan tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan sehingga berdasarkan perjanjian yang disepakati, Penggugat/ Pembanding telah melakukan wanprestasi dan kepada Penggugat dapat dikenakan denda atas keterlambatannya dan Tergugat I/ Terbanding I tidak lagi berkewajiban untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Penggugat/ Pembanding pada pokoknya dibenarkan Tergugat I/ Terbanding I kecuali tuntutan berupa kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Penggugat/ Pembanding, karena kesalahan bukan pada Tergugat I/ Terbanding I melainkan

Hal. 88 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada Penggugat/ Pembanding oleh karenanya tuntutan tersebut tidak berdasar dan Tergugat I/ Terbanding tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P1, berupa Akte Pendirian Quabi Solago, bukti P-2, Fotocopy Frame work Suvcontract Agreement S11DS11D2017092701WBF1, adalah merupakan Perjanjian Subcontract berbahasa Inggris, P2b, bukti terjemahan bebas pribadi dalam bahasa Indonesia, P3, bukti Profil PT. ZTE Indonesia, bukti-bukti tersebut benar apa adanya tanpa dibantah para pihak, kecuali bukti terjemahan bebas kedalam bahasa Indonesia, yang tidak disertakan dan tidak sempat dipelajari Penggugat/Pembanding, yang karenanya bukti terjemahan tersebut tidak lagi relevant untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan, karena Perjanjian Subkontrak yang diperjanjikan hanya dalam bahasa Inggris telah dinyatakan cacat dan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa bukti Penggugat lainnya yaitu bukti P4 s.d. P 67, yang berupa bukti-bukti email dari Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/ Terbanding I, bukti-bukti mana tidak disangkal kebenarannya dan bukti-bukti tersebut membuktikan adanya komunikasi / percakapan-percakapan antara Pembanding/ Penggugat dengan Tergugat I / Terbanding I, dalam rangka hubungan penyelesaian pekerjaan yang dikerjakan Penggugat/ Pembanding.

Menimbang, bahwa bukti P68, P70, adalah berupa bukti pengeluaran biaya gaji dan operasional Penggugat/Pembanding yang dikirimkan kepada Tergugat I/ Terbanding I selaku pemberi kerja kepada Pembanding / Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P-71-a.10 S.d 71 a.71 a-19, bukti mana merupakan bukti-bukti berupa site name yang merupakan pekerjaan Penggugat/ Pembanding yang dikirimkan maupun yang diorder Penggugat/ Pembanding terhadap Tergugat I / Terbanding I, dan membuktikan Penggugat /Pembanding telah melaksanakan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan, tidak mengetahui tentang perjanjian kerja antara Tergugat I/ Terbanding I, sehingga tidaklah relefan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I / Terbanding I, telah mengajukan bukti-buktinya yaitu berupa bukti TI-a, TI-b yang sama dengan bukti Penggugat (P-2) dan telah dipertimbangkan diatas.

Hal. 89 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T2, merupakan terjemahan korespondensi surat elektronik antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I, bukti ini hanya membuktikan adanya komunikasi antara Tergugat I/Terbanding I dengan Penggugat/Pembanding dalam rangka pekerjaan yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa bukti TI-5-1 s.d TI-39, merupakan bukti berupa adanya Purchase order antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/ Tebanding I, bukti ini membuktikan dalam rangka pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I adanya permintaan orderan dan kiriman dalam kebutuhan untuk pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa bukti TI-6 s.d. TI-b, bukti TI-7a s.d. TI-b, bukti TI-8 a s.d. TI 8-b, TI-9, TI-10, T I-11, TI-12, TI-13, TI-14, TI-15, TI-16, adalah merupakan terjemahan-terjemahan tersumpah dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang disepakati, karenanya bukti ini membuktikan adanya progres pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat I/Terbanding I.

Menimbang, bahwa bukti TI 17, TI-18, TI19, dan TI 20, merupakan bukti adanya percakapan melalui Whatsaap dan pemberitahuan information training list dari Tergugat I/Terbanding I kepada Penggugat/ Pembanding.

Menimbang, bahwa bukti dari Tergugat II yang diajukan dalam persidangan yaitu bukti TII 1- s.d. TII-8, bukti-bukti mana tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan, karena terhadap Tergugat II/Terbanding II, gugatan Penggugat telah dinyatakan Tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut oleh para pihak tidak membantah kebenarannya oleh karena itu bukti-bukti tersebut adalah mengikat kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti-bukti tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keseluruhan bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti-bukti yang penggunaan oleh kedua belah pihak untuk pelaksanaan pekerjaan instalasi telekomunikasi dan pelaksaan pekerjaan yang telah selesai sebanyak 4 Site Penggugat/ Pembanding dan telah diterima Tergugat I / Terbanding I dan telah dimanfaatkan Tergugat II / Terbanding II dan telah mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut sedangkan sisa pekerjaan lainnya Penggugat/ Pembanding tidak mau melanjutkan .

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat / Pembanding pada pokoknya dibenarkan Tergugat II/ Terbanding I dengan demikian bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara gugatan a quo tidaklah disangkal para pihak

Hal. 90 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti P1, berupa Perjanjian Subcontract berserta annexnya yang menurut Penggugat/ Pembanding karena bukti tersebut ditandatangani Penggugat dalam bahasa Inggris tanpa disertai terjemahan resmi kedalam bahasa Indonesia, dan Perjanjian subcontractor tersebut tidak sempat dipelajari Penggugat secara detail karena didesak oleh Tergugat I untuk segera dikembalikan sehingga Penggugat tidak menyadari lagi adanya klausul-klausul yang memberatkan Penggugat dan memanfaatkan kelemahan Penggugat baik yang menyangkut teknis pelaksanaan pekerjaan, menyangkut denda atas keterlambatan, maupun adanya pilihan arbitrase di Negara Singapura apabila terjadi perselisihan dan tanpa memahami seluruh isinya Penggugat / Pembanding menyetujui dan menyepakati, sedangkan Pihak Tergugat I / Terbanding I membenarkan pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat, telah diterima oleh Tergugat I / Terbanding I, namun tanpa ganti rugi atau biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat, karena melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati kedua pihak dan perjanjian tersebut tetap mengikat Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I / Terbanding I.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pekerjaan Penggugat/ Pembanding yang telah selesai dan telah diterima oleh Tergugat I/ Terbanding I walaupun terlambat dalam penyerahannya, adalah kesalahan Penggugat dan bertentangan dengan Perjanjian Kontrak yang disepakati sehingga semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat / Pembanding tidak wajib dikembalikan/ dibayar oleh Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan ini, telah dipertimbangkan diatas dan lebih jauh tidak akan dipertimbangkan lagi karena pada pokoknya bukti-bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat I/Terbanding I maupun Penggugat/ Pembanding, sehingga bukti-bukti tersebut mengikat para pihak dan para pihak telah membenarkan pekerjaan Penggugat/Pembanding yang telah selesai dan terlambat waktunya diterima oleh Tergugat I/ Terbanding I.

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil Penggugat / Pembanding, bahwa tergugat I / Terbanding I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat / Pembanding.

Menimbang, bahwa telah diuraikan diatas bahwa Perjanjian Subcontractor yang telah disepakati oleh Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I / Terbanding I tidak lagi mengikat secara mutlak antara Penggugat dengan Tergugat I, karena Perjanjian Subcontractor ditandatangani oleh Penggugat tanpa disertai terjemahan kedalam Bahasa Indonesia sehingga bertentangan dengan Undang -

Hal. 91 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 24 tahun 2004, yang mewajibkan perjanjian yang dibuat Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang dibuat di Indonesia, WAJIB disertai dengan terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian Perjanjian Subcontractor tersebut tidak lagi mengikat kedua belah pihak dan dianggap tidak pernah ada dan kedua belah pihak menjadi bebas untuk melaksanakannya.

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah menyelesaikan pekerjaan yang telah di perjanjikan sebanyak 4 (empat) site, yang meliputi :

1. Pekerjaan survei engineering, delivery service dan TI-ITC [bukti 38 a,b] yang telah jelas terlampir dalam File PO Payment SOLAGO Listdetail.Xlsx, file mana berisi tentang detail pekerjaan, lokasi, tanggal pengiriman dan penerimaan barang, harga, acceptance number, tanggal status Esa APP on e-smart (data] yang telah diterima Tergugat I [bukti 44a-1, bukti P.59 a,b, yang kemudian dibatalkan Tergugat I.

Bahwa nilai pekerjaan tersebut [bukti 58] ,sebesar Rp. 20.253.536. (dua puluh juta duaratus lima puluh tigaribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) untuk pekerjaan survei engineering service 16 site.

Pekerjaan untuk 17 site melakukan delivery service total Rp. 26.743.150.- (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah}

Pekerjaan 17 site TI- ITC yang telah dikerjakan 70 % dengan Nilai total dengan nilai 100% senilai Rp. 104.692.345.(seratus empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

2. Kerugian tidak dibayarkannya 28 site untuk TI-ITC proyek SF yang benarkan Tergugat I[bukti -39 a.1.2, namun karena permintaan Tergugat II yang bertele-tele , hingga jadwal penyelesaiannya molor dan nilai biaya yang telah diperhitungkan Rp. 274.792.489.-(dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) [sesuai bukti 47].

3. Kerugian yang belum dibayar untuk 18 site untuk TI-ITC, proyek STI dan sesuai bukti P-66 a namun dianggap Tergugat I tidak ada [bukti P 59 a.b] yang totalnya senilai Rp. 185.476.200.(seratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Hal. 92 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kerugian tidak dibayar nya 4 lokasi pekerjaan SSV-DT proyek STI yang dikerjakan selama sebulan sebab ketidak mutahir alat ukur XCAL dari Tergugat I, total nilai Rp. 13.286.172. (tiga belas juta dua ratus delapan enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

5. Kerugian akibat diambil alih 3 site pekerjaan TI-ITC yang dikerjakan Penggugat dengan nilai Rp. 13.866.089 (tiga belas juta delapan ratus enempuluh enam delapan puluh sembilan rupiah) sehingga untuk kedua proyek tersebut keuntungan yang diharapkan Penggugat tidak dibayar Tergugat I sebesar Rp. 625.243.892.(enam ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

6. Kerugian untuk membayar jasa Pengacara sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah}.

7. Kerugian yang harus dibayarkan Penggugat dalam bentuk gaji dan oprasional multi visit akibat pergeseran target penyelesaian yang terlambat yang dibebankan/ digeserkan pada Penggugat akibat risiko yang dialami Tergugat I dengan dimana biaya yang ditanggung pembebanannya sejak proyek dimulai hingga berakhirnya perjanjian Subcontractor sebesar Rp. 309.234.235.-(tigaratus sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tigapuluh lima rupiah).

8. Kerugian untun penyesuaian nilai waktu dari uang atas pengorbanan yang dikeluarkan Penggugat Rp. 1.309.234.235.-(satu miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang seandainya digunakan untuk modal untuk menjalankan usaha, maka dengan perhitungan compound interest rate, diperoleh nilai waktu menjadi Rp. 1.869.908.883.- (satu miliar delapan ratus enampuluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan tiga rupiah).

9. Kerugian materiil yang dialami Penggugat seluruhnya Rp. 3.495.152.775.

10. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh miliar rupiah).

Sehingga kerugian Penggugat seluruhnya senilai Rp. 23.495.152.775.-

Hal. 93 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rekapitulasi kerugian yang telah dikeluarkan Penggugat / Pembanding untuk mengerjakan proyek tersebut di atas, pada pokoknya kerugian – kerugian materil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebagaimana dalam point 1, 2, 3, 4, 5 dan 7, sedangkan kerugian point 6, 8 dan 10, bukanlah kerugian yang nyata yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Perjanjian Subcontractor dianggap tidak lagi mengikat secara mutlak untuk para pihak, dengan demikian apakah Pekerjaan proyek yang telah dikerjakan Penggugat / Pembanding dan telah diserahkan pada Tergugat I / Terbanding I tanpa adanya penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Perjanjian pekerjaan (subcontractor) dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding/ Penggugat dengan Tergugat I/ Terbanding I, dan tidak mengikut sertakan Tergugat II/ Terbanding II, walaupun pekerjaan tersebut untuk kepentingan Tergugat II/ Terbanding II, dengan demikian hubungan hukum perjanjian tersebut tidak melibatkan Tergugat II/ Terbanding II, dengan demikian antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat II/ Terbanding II tidak terdapat hubungan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat II haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat/ Pembanding telah melakukan wanprestasi karena Penggugat / Pembanding terlambat mengerjakan pekerjaannya sebagaimana yang telah di perjanjikan dan Tergugat I / Terbanding I tidak berkewajiban untuk mengganti semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat/ Pembanding namun sebaliknya Penggugat / Pembanding menyatakan bahwa Tergugat I / Terbanding I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat / Pembanding yang menyatakan Tergugat I / Terbanding I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dan dalam pengertian yang diperluas dalam putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1919 dalam perkara Arestt Cohen – Linden baum, yang memperluas pengertian Perbuatan Melawan Hukum, dalam kriteria :

1. Melanggar Undang-Undang.
2. Melanggar hak Subjektif orang lain.

Hal. 94 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
4. Bertentangan dengan kesusilaan.
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Perjanjian subcontract yang dibuat Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I walaupun atas dasar kesepakatan bersama dan dibuat dalam bahasa Inggris tanpa terjemahan yang resmi ke dalam Bahasa Indonesia, adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Penggugat yang telah selesai melakukan pekerjaan dan telah diserahkan pada Tergugat I / Terbanding I namun biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat belum dibayarkan Tergugat I / Terbanding I yang mengakibatkan kerugian yang dialami Penggugat.

Menimbang, bahwa kerugian yang telah dialami Penggugat berupa nilai pekerjaan yang nyata dan peralatan yang dipasang dan telah dinikmati Tergugat II dan kerugian yang mempertahankan tenaga/karyawan Penggugat, berupa gaji dan tunjangan-tunjangan berupa pesangon, akibat keterlambatan Tergugat I / Terbanding I dalam membayar biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat/ Pembanding sehingga perbuatan Tergugat I / Terbanding I, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kepatutan dan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Undang -Undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti dalil Penggugat/ Pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM. [petitum nomor 2].

Menimbang, bahwa tuntutan berikutnya yaitu agar menyatakan klausul berupa penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase dalam Perjanjian Kerja antara Tergugat I / Terbanding I dengan Penggugat/ Pembanding batal demi hukum.

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah beralasan dan dapat dikabulkan, sebagaimana telah diuraikan bahwa perjanjian kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I / Terbanding I dibuat dalam bahasa Inggris tanpa disertai terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia, sehingga bertentangan dengan UU Nomor 24 Tahun 2004, tentang Lambang, Bendera dan Bahasa Negara Indonesia.

Hal. 95 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan berikut yaitu tuntutan agar peralatan yang telah dikerjakan Penggugat/ Pembanding dan sudah On Service sejumlah 49 lokasi dilakukan sita sebagai Jaminan atas gugatan Penggugat/ Pembanding bahwa tuntutan ini tidaklah dapat dikabulkan karena tidak terdapat urgensinya dan peralatan-peralatan tersebut sudah menjadi penguasaan / milik Tergugat II.

Menimbang, bahwa tuntutan berikut yaitu menyatakan sah dan berharga perintah penangguhan perdagangan saham Tergugat II dibursa efek Indonesia sampai dengan pelunasan kewajiban pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa tuntutan ini pun haruslah ditolak, karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak terdapat hubungan hukum, dan gugatan Penggugat pada Tergugat II telah dinyatakan Tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tuntutan berikut yaitu agar Tergugat I dihukum membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 23. 809.597.883.- (dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa kerugian materiil yang nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan Penggugat/ Pembanding dalam gugatannya dan hasil pekerjaannya telah diterima Tergugat I/ Terbanding I, sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu

1. Pekerjaan untuk survei engineering service untuk 16 site Rp. 20.253.536.
2. Pekerjaan delivery service untuk 17 sites, total Rp. 26.743.150.-
3. Pekerjaan TI-ITC untuk 17 sites, pekerjaan TI-ITC servis total yang seluruhnya nilai total Rp. 104.692.345.
4. Kerugian tidak dibayarkannya 28 sites berupa TI-ITC project SF dan jadwal penyelesaiannya hingga perjanjian berakhir, total nilai Rp. 274.792.489.
5. Kerugian tidak dibayarkannya 18 site pekerjaan TI-ITC projek STI dan oleh Tergugat I dianggap tiada, seluruhnya total nilai Rp. 185.476.200.-
6. Pekerjaan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I, 4 lokasi pekerjaan SSV-DT Proyek STI senilai Rp. 13.286.172.

Hal. 96 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kerugian diambil alihnya 3 site pekerjaan TI-ITC yang sudah dikerjakan dengan nilai Rp. 13.866.089.- dan keuntungan yang Penggugat akan peroleh untuk kedua proyek tersebut senilai Rp. 625.243.892.
8. Kerugian yang harus ditanggung Penggugat akibat tidak dibayarnya gaji dan operasional multi visit akibat target penyelesaian pekerjaan yang dibebankan pada Penggugat sebesar Rp. 309.234.235. (tigaratus sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengerjakan pekerjaan proyek tersebut dan telah diserahkan pada Tergugat I/ Terbanding, dan telah dipergunakan oleh Tergugat II / Terbanding adalah sebagaimana diuraikan Penggugat/Pembanding, yang merupakan biaya-biaya yang riil telah dikeluarkan diluar biaya untuk Pengacara maupun tuntutan Imateril adalah sebesar Rp. 1. 315.213.000 (satu miliar tigaratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa jumlah kerugian tersebut Tergugat I/Terbanding I tidak menanggapi maupun membantahnya, Tergugat I/Terbanding I hanya mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding belum pernah mengajukan tagihannya kepada sistim yang ada pada Tergugat I/ Terbanding I.

Menimbang, bahwa biaya-biaya lainnya yang dituntut Penggugat berupa resources, dimana nilai pengorbanan yang ditanggung Penggugat pembebanannya sejak proyek dilaksanakan sampai berakhirnya Perjanjian Kerja, sebesar Rp. 1.309.234.235 [satu miliar tigaratus sembilan juta duaratus tigapuluh empat ribu dua ratus tigapuluh lima rupiah dan biaya penyesuaian nilai waktu dari uang atas pengorbanan Penggugat dan bila digunakan untun menjalankan usaha dengan tingkat bunga 2 % per bulan maka diperoleh nilai dengan perhitungan compound interest rate senilai Rp. 1.869.908.883.- [satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu delapan puluh delapan tira rupiah] karena biaya -biaya tersebut bukanlah biaya yang riil dikeluarkan Penggugat maka tuntutan tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan biaya-biaya Pengacara karena kasus a quo sampai ke Pengadilan senilai Rp. 1.000.000.000.- [satu miliar rupiah] , karena untuk berperkara di pengadilan tidaklah terdapat kewajiban untuk memakai jasa Pengacara, karena itu tuntutan tersebut pun adalah tidak beralasan.

Hal. 97 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan berupa kerugian Imateril sebesar Rp.20.000.000.000.-[dua puluh miliar rupiah] tuntutan inipun tidak dapat dikabulkan karena tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang menentukan tuntutan Imateriil hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan yang menyangkut pencemaran nama baik, ataupun yang menyangkut jiwa.

Menimbang, bahwa tuntutan lain yaitu bahwa perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi [uitvoerbaar bij vooraad] dari Tergugat I/Terbanding, Tergugat II / Terbanding, bahwa tuntutan mana tidak sesuai dengan ketentuan dalam HIR serta SEMA MARI Nomor No.3 tahun 2000 jo SEMA MARI No. 4 tahun 2001, maka tuntutan ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena Perjanjian Kerja (Perjanjian Subcontractor) antar Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I telah dinyatakan Batal demi hukum, dan setelah memperhatikan petitum-petitum Penggugat/ Penbanding, ternyata tidak memintakan agar menyatakan Perjanjian Kerja (perjanjian subcontractor) yang dibuat antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I/ Terbanding I tersebut dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menambahkan petitum dimaksud karena tidak menyimpang dari posita maupun petitum dalam gugatan a quo, dan Hakim dapat menyempurnakan posita Penggugat/ Pembanding sebagaimana nantinya akan disebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat terbukti dan dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/ Pembanding beralasan dan dapat dikabulkan sebagian, maka kepada Terbanding/ Tergugat I, sebagai p[hak yang dikalahkan.

Memperhatikan, HIR , Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo SEMA Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2004 jo SEMA Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001, maupun peraturan per Undang-Undangan yang berhubungan.

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding / semula Penggugat.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 492/ Pdt.G/2019/PN.Jkt Pst., tanggal 5 Nopember 2020, tersebut diatas dan selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

Hal. 98 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI.

- Menolak seluruhnya eksepsi dari para Terbanding / semula selaku Tergugat I, Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Pembanding / semula Penggugat untuk sebahagian.
- Menyatakan bahwa Terbanding I/semula Tergugat I, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan Perjanjian Pekerjaan antara Pembanding /semula Penggugat dengan Terbanding I / semula Tergugat I, yaitu berupa Frame Work Subcontract Agreeement S1ID2017092701WBF1, tertanggal 24 Oktober 2017 adalah batal demi hukum.
- Menghukum Terbanding I / semula tergugat I, untuk membayar ganti rugi terhadap Pembanding/ semula penggugat sebesar Rp. 1.315.223.000.- [satu miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Menghukum Terbanding I / semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000.-[seratus lima puluh ribu rupiah].
- Menolak gugatan lain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Jum'at, tanggal 9 Juli tahun 2021 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Berlin Damanik, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, Sirande Palayukan, S.H., M.Hum. dan H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 3 Agustus 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. Suparno,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 99 dari 98 hal. Put No. 140/Pdt/2021/PT.DKI



1. Sirande Palayukan, S.H., M.Hum.
M.Hum.

Berlin Damanik, S.H.,

2. H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Suparno, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|--------|--------------|---|---|
| 1. | Meterai | : | Rp. 10.000,- |
| 2. | Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 3. | Biaya Proses | : | Rp.130.000,- |
| Jumlah | | : | Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). |